

**KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA VII**



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
TAHUN 2021**

Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII

Tahun 2021

Jakarta, Cet. 1, November 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Penerbit:

Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Jl. Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta Pusat

Komisi.fatwamui@gmail.com

KATA PENGANTAR PANITIA

Alhamdulillah, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan 'inayahnya sehingga buku "Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII tahun 2021" dapat diterbitkan.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia secara hybrid (daring dan luring) pada tanggal 4 – 6 Rabiul Awal 1443 Hijriyah bertepatan dengan tanggal tanggal 9 – 11 November 2021 Miladiyah, bertempat di Hotel Sultan, DKI Jakarta, dengan tema: "**Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Umat**"

Hasil-hasil keputusan yang terhimpun dalam buku ini merupakan hasil ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) yang dilakukan oleh para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim se-Indonesia yang hadir dalam forum terhormat tersebut. Pembahasan materi untuk kepentingan pendalaman dilakukan dalam sidang-sidang komisi, dan kemudian diambil keputusannya melalui Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII.

Atas terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan berpartisipasi, juga kami sampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan dukungan, serta pihak-pihak yang dengan tulus ikhlas membantu hingga terselenggaranya acara Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua serta meridhai amal usaha kita, Amin.

Jakarta : 20 Rabiul Akhir 1443 H
25 November 2021 M

PANITIA PELAKSANA IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

ORGANIZING COMMITTEE

Ketua,

Ttd.

Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A

Sekretaris,

Ttd.

Arif Fahrudin, M.Ag

STEERING COMMITTEE

Ketua,

Ttd.

Dr. KH. Afifuddin Muhajir

Sekretaris,

Ttd.

Dr. KH. Abdul Ghofarrozin, M.Ed

SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MUI

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan buku “Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021” yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta, pada tanggal 9-11 November 2021 M bertepatan tanggal 4-6 Rabiul Akhir 1443 H.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia diselenggarakan dalam rangka untuk memperkuat posisi Komisi Fatwa, baik di pusat maupun di daerah, dan ajang silaturahmi serta musyawarah bersama lembaga fatwa organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia serta Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Agama Islam. Ijtima’ Ulama membahas berbagai permasalahan aktual yang sangat dibutuhkan oleh umat sebagai panduan dalam kehidupan beragama dan berbangsa, yang tergabung dalam tiga tema utama, yakni permasalahan setrategis kebangsaan (*masail asasiyah wathaniyah*), permasalahan keagamaan kontemporer (*masail fihiyyah mu’ashirah*), dan permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan (*masail qanuniyah*).

Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 yang terdapat dalam buku ini merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama Indonesia yang berasal dari berbagai unsur dan latar belakang. Hadir dalam forum Ijtima’ Ulama tersebut pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat serta Pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, para pimpinan lembaga fatwa ormas-ormas Islam Tingkat Pusat, para pimpinan Fakultas Syari’ah Perguruan Tinggi Agama Islam, Pimpinan Pondok Pesantren, unsur pemerintah yang terkait semisal Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Baznas RI, Badan Wakaf Indonesia, serta para ahli.

Akhirnya, atas nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Panitia Pengarah maupun Panitia Pelaksana, Tim Perumus Materi, Tim Harmonisasi, serta semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya acara Ijtima’ Ulama dan terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dalam rangka ikhtiar mewujudkan Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Umat yang beragama (*mutadayyin*) dan berperadaban (*mutamaddin*).

Jakarta, 20 Rabiul Akhir 1443 H.
25 November 2021 M.

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

ttd.

KH. MIFTACHUL AKHYAR

Sekretaris Jenderal,

ttd.

Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA

DAFTAR ISI

Komisi A

Masail Asasiyyah Wathaniyyah

- I. Distribusi Lahan untuk Pemerataan dan Kemaslahatan (Fungsionalisme Tanah)
- II. Tinjauan Pajak, Bea, Cukai, dan Retribusi
- III. Dlawabit dan Kriteria Penodaan Agama
- IV. Jihad dan Khilafah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- V. Panduan Pemilu dan Pemilukada yang Lebih Maslahat Bagi Bangsa Indonesia

Komisi B-1

Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah

- I. Hukum Cryptocurrency
- II. Hukum Pernikahan Online
- III. Hukum Pinjaman Online (Pinjol)
- IV. Transplantasi Rahim

Komisi B-2

Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah

- I. Hukum Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Al-Qardh Al-Hasan
- II. Hukum Zakat Perusahaan
- III. Hukum Zakat Saham

Komisi C

Masail Qanuniyyah

- I. Tinjauan Peraturan Tata Kelola Sertifikasi Halal
- II. Tinjauan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol
- III. Tinjauan Tentang RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
- IV. Kajian Permenristekdikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- V. Ketentuan Pedoman Penggunaan Pengeras Suara dan Masjid/Musholla

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
Tentang
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 4-11 Rabi'ul Akhir 1443 H/ 9-11 November 2021 M setelah:

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar*;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
3. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Penutupan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
4. Paparan Narasumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
5. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
6. Laporan Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah Wathaniyyah*) yang dibacakan dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

7. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah-masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah Wathaniyyah*) yang meliputi;
 - I. Distribusi Lahan untuk Pemerataan dan Kemaslahatan (Fungsionalisme Tanah);
 - II. Tinjauan Pajak, Bea, Cukai, dan Retribusi;
 - III. Dlawabit dan Kriteria Penodaan Agama;
 - IV. Jihad dan Khilafah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - V. Panduan Pemilu dan Pemilukada yang Lebih Maslahat Bagi Bangsa Indonesia.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII**

Tentang

**MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(*MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH*)**

KOMISI A

- I. Distribusi Lahan untuk Pemerataan dan Kemaslahatan (Fungsionalisme Tanah)**
- II. Tinjauan Pajak, Bea, Cukai, dan Retribusi**
- III. *Dlawabit* dan Kriteria Penodaan Agama**
- IV. Jihad dan Khilafah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia**
- V. Panduan Pemilu dan Pemilukada yang Lebih Maslahat Bagi Bangsa Indonesia.**



I

DISTRIBUSI LAHAN UNTUK PEMERATAAN DAN KEMASLAHATAN (FUNGSIONALISME TANAH)

A. Pokok Pikiran

1. Islam mengakui hak kepemilikan atas tanah dengan maksud untuk dimakmurkan dan didayagunakan demi kemaslahatan dan pelestariannya;
2. Pengakuan hak milik atas tanah dan pengelolaannya tidak serta merta ada hak untuk menelantarkan dan eksploitasi berlebihan, oleh karena itu Pemerintah wajib mencegah terjadinya hal tersebut;
3. Pemerintah wajib memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menghadapi sengketa terhadap hak kepemilikan atas tanah dan belum memiliki keputusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (*inkracht*) serta dari penyerobotan, mafia tanah, dan dari kekuatan pemodal yang berdampak kepada peminggiran masyarakat kecil;
4. Pemerintah wajib melarang pengalihan lahan produktif yang didayagunakan untuk kebutuhan pangan dan hajat hidup orang banyak kepada pemanfaatan lain, baik pribadi maupun korporasi yang menyebabkan terganggunya pemenuhan kebutuhan pokok;
5. Alih fungsi lahan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar dan antisipasi terhadap dampak lingkungan serta pertimbangan tata ruang;
6. Pemerintah wajib menjamin distribusi tanah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan;
7. Pemerintah wajib menjamin setiap warga memperoleh akses terhadap tanah untuk kebutuhan pokoknya, dan Pemerintah haram membiarkan ketidakadilan dalam distribusi tanah;
8. Pemerintah dapat mendistribusikan lahan untuk merealisasikan kemanfaatan dengan memberikan hak pengelolaan lahan selama jangka waktu tertentu;
9. Pemerintah wajib mempertimbangkan kemampuan pengelola dan rasa keadilan masyarakat dalam hal kebijakan pemberian hak pengelolaan lahan;
10. Orang atau badan hukum yang telah diberikan hak pengelolaan lahan atau aset pertanahan harus mendayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan yang berkeadilan dan tidak boleh menelantarkannya. Dalam hal terjadi penelantaran, maka Pemerintah wajib menarik kembali dan memberikan kepada yang membutuhkan;

11. Pemerintah dapat mengambil hak kepemilikan tanah untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Dalam hal Pemerintah membutuhkan lahan masyarakat untuk kepentingan kemaslahatan umum, harus ada kompensasi yang layak dan memikirkan terpenuhinya hak-hak masyarakat tersebut secara berkelanjutan; dan
12. Kemaslahatan umum dalam pembebasan lahan masyarakat tersebut harus bersifat konkret, jangka panjang, dan menyeluruh serta tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial.

B. Rekomendasi

1. Peserta Ijtima' Ulama mengapresiasi langkah pemerintah untuk mendistribusikan lahan bagi masyarakat miskin dan pemberian sertifikat tanah bagi masyarakat untuk merealisasikan kemaslahatan;
2. Pemerintah perlu mengidentifikasi penguasaan swasta atas tanah yang berlebihan serta mengevaluasi atas pemberian hak pengelolaannya guna didistribusikan kepada masyarakat secara berkeadilan;
3. Pemerintah perlu mengatur tata kelola kepemilikan lahan untuk menjamin harmoni sosial dan melindungi rakyat kecil, sehingga tidak terjadi hukum rimba atas dasar kapital yang memarjinalkan masyarakat tertentu terutama penduduk asli;
4. Pemerintah perlu mengendalikan dengan sungguh-sungguh harga tanah agar tidak diserahkan kepada mekanisme pasar secara absolut yang berdampak kepada penguasaan lahan oleh kelompok tertentu.

C. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى

“(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atas bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan dengan (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuhan”. (QS. Thaha [20]: 20)

2. Al-Hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُرَزِيَّ مَعَادِنَ الْقَبِيلَةِ جَلْسِمَهَا ، وَغَوْرِيَّهَا . وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ ، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أُعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِلَالَ بْنَ حَارِثِ الْمُرَزِيِّ ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبِيلَةِ جَلْسِمَهَا وَغَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ

Dari Amr bin 'Awf Al-Muzanniy bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengalokasikan untuk Bilal bin Al Harits Al-Muzanniy tambang Al-Qabiliyyah, dataran yang tinggi dan yang rendah dan tempat yang layak untuk ditanami dari lahan Quds dan beliau tidak memberikan kepada Bilal bin Al Harits hak seorang muslim. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menuliskan surat; 'Ini adalah apa yang Muhamad Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berikan kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzanni. Beliau telah memberikan kepadanya tambang Al-Qabiliyyah daerah yang tinggi dan yang rendah dan tempat yang layak untuk ditanami dari lahan Quds dan beliau tidak memberikan kepadanya hak seorang muslim." HR. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, III: 138, No. 3062 dan Ahmad, Musnad Ahmad, II: 676, No. 2830

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : أَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُرَزِيَّ مَعَادِنَ الْقَبِيلَةِ جَلْسِمَهَا وَغَوْرِيَّهَا ، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ

Dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengalokasikan untuk Bilal bin Al Harits Al-Muzanniy tambang Al-Qabiliyyah, dataran yang tinggi dan yang rendah dan tempat yang layak untuk ditanami dari lahan Quds" HR. Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, VI: 145, No. 11.916

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنْ مَعَادِنِ الْقَبِيلَةِ الصَّدَقَةَ ، وَأَنَّهُ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ أَجْمَعِ ، فَلَمَّا كَانَ عَمْرٌ قَالَ لِبِلَالٍ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجِزْهُ عَنِ النَّاسِ ، لَمْ يُقْطِعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ " قَالَ : فَقَطَعَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ الْعَقِيقَ

Dari Haris bin Bilal dari ayahnya : bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memungut zakat ma'adin (barang tambang) dari suatu kabilah, dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberikan lembah (al-Aqiq/dekat kota madinah) seluruhnya kepada Bilal, dan ketika pada masa Umar Ra beliau berkata kepada Bilal Ra: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberikan lembah tersebut untuk kamu pagari, tetapi beliau memberikannya kepadamu agar kamu mengelolanya". Bilal berkata: 'Maka Umar bin Khattab ra membagikan lembah al-Aqiq itu untuk orang-orang.'" HR. Ibnu Khuzimah, Shahih Ibnu Khuzaimah, IV: 75, No. 2323, Al-Hakim, Al-Mustadrak, I: 404, No. 1472, Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, IV: 152, No. 7731

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ الْمُرَزِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَالَ لِبِلَالٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجِرْهُ عَنِ النَّاسِ ، إِنَّمَا أَقْطَعَكَ لِتَعْمَلَ ، فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ وَرُدِّ الْبَاقِي

"Dari al-Harits bin Bilal bin al-Harits al-Muzani dari bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberikan lembah (al-'aqiq/dekat kota Madinah) seluruhnya kepada Bilal. Dan ketika pada masa Sayyidina Umar ra beliau berkata kepada Bilal ra: 'Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberikan lembah tersebut untuk kamu pagari, tetapi beliau memberikannya kepadamu agar kamu mengelolanya. Karenanya, ambilah bagian lembah-lahan yang berada dalam jangkauan dan kemampuan pengelolaanmu dan kembalikan sisanya (pada negara)" (HR. Ibnu 'Asakir, Tarikhu Madinati Dimasyq, Bairut-Dar al-Fikr, 1995 M, juz, X, h. 426).

3. Kaidah Fikih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلِحَةِ

"Kebijakan imam (negara) kepada rakyatnya mesti mengacu kepada kemaslahatan" (Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403, h. 121)

وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاتِ المَصْلِحَةِ

"Penguasa (negara) diperintahkan untuk membuat kebijakan yang selalu mengacu kepada kemaslahatan". (Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403, h. 121).

4. Pendapat Ulama

الْبَحْثُ الثَّلَاثُ : الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِ الْأَرْضِ مَهْدًا أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهَا بَحِيْثٌ يَتَصَرَّفُ الْعِبَادُ وَغَيْرُهُمْ عَلَيْهَا بِالمَصْلِحَةِ وَالْقِيَامِ وَالنُّومِ وَالزَّرَاعَةِ وَجَمِيعِ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ

"Pembahasan Ketiga: 'Bahwa yang dimaksud dengan keberadaan bumi sebagai mahdan adalah bahwa Allah menciptakannya sebagai tempat beraktivitas manusia dan makhluk lainnya dengan duduk, berdiri, tidur, bercocok tanam, dan hal-hal lain yang bermanfaat". (Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1401 H/1980 M, juz, XXII, h. 68).

النَّظَرُ فِي مَالَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا كَانَتْ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالَفَةً ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُجْتَمِعَ لَا يَحْكُمُ عَلَى فِعْلِ مَنْ الْأَفْعَالِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ بِالإِقْدَامِ أَوْ بِالإِحْجَامِ إِلَّا بَعْدَ نَظَرِهِ إِلَى مَا يُوُولُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ ، (فَقَدْ يَكُونُ) مَشْرُوعًا لِمَصْلِحَةٍ فِيهِ تُسْتَجْلَبُ ، أَوْ لِمُفْسَدَةٍ تُدْرَأُ ، وَلَكِنْ لَهُ مَالٌ عَلَى خِلَافِ مَا قُصِدَ فِيهِ ، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ لِمُفْسَدَةٍ تَنْشَأُ عَنْهُ أَوْ مَصْلِحَةٍ تَنْدَفِعُ بِهِ ، وَلَكِنْ لَهُ مَالٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، فَإِذَا أُطْلِقَ الْقَوْلُ فِي الْأَوَّلِ بِالمَشْرُوعِيَّةِ ، فَرَبَّمَا أَدَّى اسْتِحْلَابُ المَصْلِحَةِ فِيهِ إِلَى المُفْسَدَةِ تُسَاوِي المَصْلِحَةَ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَيَكُونُ هَذَا مَانِعًا مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِالمَشْرُوعِيَّةِ وَكَذَلِكَ إِذَا أُطْلِقَ الْقَوْلُ فِي الثَّانِي بَعْدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ رَبَّمَا أَدَّى اسْتِدْفَاعُ المُفْسَدَةِ إِلَى مُفْسَدَةٍ تُسَاوِي أَوْ تَزِيدُ ، فَلَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بَعْدَمِ المَشْرُوعِيَّةِ

“Mencermati dampak dari perbuatan hukum itu merupakan tujuan syariat yang diharuskan diperhatikan, baik perbuatan itu sesuai atau bertentangan dengan syariat. Dengan demikian seorang mujtahid tidak akan menetapkan keputusan hukum atas suatu perbuatan mukallaf baik untuk memerintahkan (*al-iqdam*) atau untuk melarang larangan (*al-ihjam*) kecuali setelah melihat dampak dari perbuatan hukum tersebut. Terkadang sebuah perbuatan disyariatkan karena mengandung mashlahat atau menolak mafsadah. Akan tetapi perbuatan tersebut memiliki dampak (*ma'al*) yang bertolak belakang dengan tujuannya. Dan terkadang juga suatu perbuatan tidak disyariatkan karena mengandung mafsadah atau menolak maslahat. Akan tetapi perbuatan tersebut memiliki dampak yang berbeda dengan tujuan tidak disyariatkannya. Sehingga apabila yang pertama dikatakan mutlak disyariatkannya, maka boleh jadi kemasalahatan yang didatangkan menggiring pada timbulnya kerusakan yang setara dengan kemaslahatan itu sendiri atau bahkan lebih besar. Akibatnya dalam konteks ini tidak boleh mengatakan perbuatan itu secara mutlak disyariatkan. Begitu juga dengan yang kedua, apabila dikatakan secara mutlak tidak disyariatkan, maka boleh jadi tercegahnya kerusakan menghantarkan kepada kerusakan lain yang setara atau lebih besar, sehingga tidak sah menyatakan secara mutlak tidak disyariatkan.” (Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, [Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet ke-7, 1426 H/2005 M], juz, IV, h. 140-141)

الإِقْطَاعُ هُوَ تَسْوِيعُ الإِمَامِ شَيْئًا مِنْ مَالِ اللَّهِ لِمَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِذَلِكَ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي إِقْطَاعِ الأَرْضِ وَهُوَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهَا شَيْئًا لَهُ يَحُورُهُ

“*Iqtha'* adalah pemberian sesuatu dari harta Allah oleh imam (negara) kepada orang yang dianggap layak untuk menerimanya, dan umumnya diberlakukan dalam konteks distribusi lahan yaitu mengeluarkan sebagian tanah yang dikuasainya dan (memberikannya, pent) kepada pihak yang dianggap layak ” (Badrudin al-'Aini, *'Umdah al-Qari*, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV, h. 119)

إِمَّا أَنْ يُمْلِكَهُ إِيَّاهُ فَيَعْمُرُهُ أَوْ يَجْعَلَ لَهُ عَلَيْهِ مُدَّةً وَالْإِقْطَاعُ قَدْ يَكُونُ تَمْلِيكًا وَغَيْرَ تَمْلِيكٍ

“Caranya adalah bisa dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya (pihak yang dianggap layak menerimanya) kemudian ia mengelola lahan tersebut atau bisa juga menetapkan hak kelola lahan tersebut kepadanya selama jangka waktu tertentu. Dan *iqtha'* itu bisa berbentuk hak kepemilikan (*iqtha'at-tamlik*) dan bisa juga hak guna (*iqtha'ghairi at-tamlik*). (Badrudin al-'Aini, *'Umdah al-Qari*, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV, h. 119).

قَالَ السُّبْكِيُّ: فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُمَلِّكَ أَحَدًا إِلَّا مَا مَلَكَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا وَظِيفَةُ الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ وَالْقِسْمَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِالْعَدْلِ. وَمِنْ شُرُوطِهَا الْعَدْلُ وَتَقْدِيمُ الْأَحْوَجِ وَالنَّسْوِيَةُ بَيْنَ مُسَاوِي الْحَاجَاتِ

"As-Subki berkata: 'Maka tidak boleh bagi imam untuk memberikan kepemilikan kepada seorang pun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tugas atau kewenangan imam hanyalah membagi, dan pembagian itu harus mengacu kepada prinsip keadilan. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian tersebut adalah adil, memprioritaskan pihak yang paling membutuhkan, dan pembagian yang sama di antara orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama". (Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. H. 121).

وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطَعَ مِنَ الْمَوَاتِ إِلَّا مَا قَدَرَ الْمُقْطَعُ عَلَى إِحْيَائِهِ؛ لِأَنَّ فِي إِقْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ فِي حَقِّ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُمْ، مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، فَيَدْخُلُ بِهِ الضَّرْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

"Wajib bagi Imam untuk mendistribusikan tanah terlantar sesuai dengan kemampuan pihak penerima dalam mengelolanya. Sebab, pemberian lahan yang melebihi batas kemampuannya yang dapat berakibat mempersempit pihak lain untuk memperoleh apa yang menjadi hak bersama di antara mereka termasuk hal yang tak berguna sehingga menyebabkan *madlarat* bagi kaum muslimin" (Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-12, juz, VI, h. 430)

قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ إِذَا حَجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّحْجِيرَ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ لِيَتَمَلَّكَهَا بِهِ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ هُوَ الْعِمَارَةُ وَالتَّحْجِيرُ لِلْإِعْلَامِ

"Para ulama dari kalangan Madzhab kami (Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa sesungguhnya ketika seseorang memberikan garis batas (*tahjir*) lahan dan ia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka imam bisa mengambilnya dan memberikannya kepada pihak lain. Sebab, *tahjir* (pengkaplingan lahan) bukanlah masuk kategori menghidupkan lahan agar dapat memilikinya. Karena menghidupkan lahan adalah mengelolanya, sedang pemagaran lahan adalah untuk sekedar pemberitahuan (*i'lam*).". (Ibnu 'Asakir, *Tarikhu Madinati Dimasyq*, Bairut-Dar al-Fikr, 1995 M, juz, X, h. 426).



II

TINJAUAN PAJAK, BEA, CUKAI, DAN RETRIBUSI

A. Pokok Pikiran

1. Hubungan kerjasama antara Pemerintah dan rakyat dalam hukum Islam didasarkan atas kepentingan mewujudkan kemaslahatan umum dalam rangka menjaga keluhuran agama (*hirasat al-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasatu al-duniya*);
2. Pemerintah berkewajiban mencari sumber-sumber dana dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kemaslahatan umum;
3. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Pemerintah dapat menggunakan dana dari kekayaan negara dan dari iuran atas dasar kesepakatan dalam bentuk pajak, bea, cukai, dan/atau retribusi;
4. Rakyat wajib membayar pajak, bea, cukai, dan/atau retribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, sebagai bentuk ketaatan kepada Negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum;
5. Dalam menetapkan pajak, bea, cukai, dan/atau retribusi dan besarannya, Pemerintah tidak boleh bertindak secara semena-mena sehingga dapat dikategorikan kedalam tindakan premanisme (*almaks*).

B. Rekomendasi

Pemerintah dalam memungut pajak, bea, cukai, dan/atau retribusi memerhatikan hak-hak rakyat dengan mengutamakan keadilan dan pemerataan.

C. Dasar Penetapan

1. Al-Qur'an

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr:7)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Maidah: 2)

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ رُوَيْفِعَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“Dari Abu Khair *radhiyallahu ‘anhu* beliau berkata: ‘Maslamah bin Makhlad, Gubernur Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan *al-usyur* kepada Ruwafi bin Tsabit *radhiyallahu ‘anhu*, maka ia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda sesungguhnya para penarik *al-maksi* (diazab) di neraka”. (HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930).

مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت

“Pelan-pelan wahai Khalid! Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, sungguh ia telah bertobat yang apabila seseorang pemungut “maks” bertobat dengan cara itu, maka pasti ia akan diampuni. Lalu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan agar jenazah perempuan itu dishalatkan dan dikuburkan.” (Hadits Riwayat Imam Muslim No. 1695, Ahmad No. 16605, Abû Dawud No. 4442, Baihaqi No, 221).

3. Pendapat Ulama

Menurut Majelis Fatwa Tunisia, memberi pengertian “al-maksu” sebagai:

المكس هو جباية وضريبة كانت موضوعة على السلع في الجاهلية وكانت من التسلط الظالم وأخذ أموال الناس بغير حق

“Al-maksu adalah pungutan atau tarikan yang ditetapkan atas suatu harta dagangan pada masa jahiliyah. Itu termasuk kategori perbuatan penguasaan yang dhalim dan termasuk pula sebagai perbuatan mengambil harta orang lain tanpa hak.”

Masih menurut Majelis Fatwa Tunisia tersebut, diberikan penjelasan sebagai berikut:

والذي جرى العرف في بلادنا أنهم يطلقون المكس على ما يأخذه مكثري السوق ممن ينتصبون لبيع منتوجتهم لكن لما كان هذا المال الذي يدفعه العارض لا ينتفع به شخص معين وإنما هو مال يصرف في المصالح العامة إسهما من العارضين في ميزانية البلدية أو الدولة ولما كانت البلدية أو الدولة ميزانها مضبوطا صرفا وقبضا ومراقبا من مؤسسات قائمة على حسن التصرف فإنه بذلك يكون المال المأخوذ جاريا مجرى الضرائب التي تدفع من الأفراد إلى الدولة لتقوم بمصالحهم وهي بذلك جائزة لحرمة فيما

“Urf yang berlaku di negara kita (Tunisia) yang sering disebut sebagai al-maksi adalah harta yang dipungut oleh petugas pasar dari orang-orang yang menjual barang produksi mereka. Apabila harta pungutan tersebut diserahkan secara insidentil dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu melainkan ditasarufkan untuk kemaslahatan umum seperti membiayai kegiatan-kegiatan insidentil terukur oleh wilayah atau negara, dan apabila wilayah atau negara menetapkan aturannya yang mencakup besaran, tujuan hendak dipergunakan, penerimaannya serta diawasi oleh badan-badan khusus sehingga penyalurannya dapat berlangsung baik, maka harta sebagaimana yang sudah dijelaskan dimuka termasuk bagian dari iuran yang dibayarkan oleh individu kepada negara agar tercapai kemaslahatan. Hukum dari iuran / pungutan seperti ini adalah boleh serta tidak haram.”



III

DLAWABIT DAN KRITERIA PENODAAN AGAMA

A. Pokok Pikiran

1. Kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan:
 - a. Allah *subhanahu wa ta'ala*
 - b. Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*
 - c. Kitab Suci al-Qur'an
 - d. Ibadah Mahdlah seperti Shalat, Puasa, Zakat dan Haji.
 - e. Sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*
 - f. Simbol-simbol dan/atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, Masjid, dan adzan;
2. Termasuk dalam tindakan Penodaan Agama sebagaimana disebut dalam angka (1) adalah perbuatan yang dilakukan namun tak terbatas dalam bentuk :
 - a. Pembuatan gambar, poster, karikatur, dan sejenisnya.
 - b. Pembuatan konten dalam bentuk pernyataan, ujaran kebencian, dan video yang dipublikasikan melalui media cetak, media sosial, media elektronik dan media publik lainnya.
 - c. Pernyataan dan ucapan di muka umum dan media;
3. Menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan dan simbol-simbol dan/atau syiar agama yang disakralkan oleh agama hukumnya Haram;
4. Terhadap perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan dan simbol dan/atau syiar agama yang disakralkan agama harus dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rekomendasi

1. Untuk menciptakan kerukunan umat beragama maka harus dilakukan komunikasi, dialog dan upaya-upaya yang dapat mewujudkan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia.
2. Harus ada peraturan perundangan-undangan yang kuat dan tegas untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan memberi sanksi tegas bagi pelaku/organisasi yang melakukan penodaan/penistaan agama yang dapat menimbulkan konflik antar dan intern umat beragama.

3. Negara harus bertindak tegas dan adil atas segala bentuk tindak pelanggaran yang mengganggu keharmonisan dan kerukunan beragama, sampai kepada akar masalah atau yang menjadi penyebab konflik berdasarkan UU, seperti pelanggaran terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

C. Dasar Hukum

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (Q.S. al-An’am: 108)

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik ...” (QS. Al-Ankabut : 46)

أُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-Mu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl : 125)



IV

JIHAD DAN KHILAFAH DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pokok Pikiran

1. Pada dasarnya sistem kepemimpinan dalam Islam bersifat dinamis sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan kemaslahatan, yang ditujukan untuk kepentingan kepentingan menjaga keluhuran agama (*hirasati al-din*) mengatur urusan dunia (*siyasati al-duniya*). Dalam Sejarah Peradaban Islam, terdapat berbagai model/sistem kenegaraan dan pemerintahan serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang semuanya sah secara *syar'i*;
2. Khilafah bukan satu-satunya model/sistem kepemimpinan yang diakui dan dipraktekkan dalam Islam. Dalam dunia Islam terdapat beberapa model/sistem pemerintahan seperti: monarki, keemiran, kesultanan, dan republik;
3. Bangsa Indonesia sepakat membentuk Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagai ikhtiar maksimal untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;
4. Jihad merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah (*li i'laai kalimatillah*) sebagaimana telah difatwakan oleh MUI;
5. Dalam situasi damai, implementasi makna jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*) dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan;
6. Dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban muslim untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara;
7. MUI menggunakan *manhaj wasathiyah* (berkeadilan dan berkeseimbangan) dalam memahami makna jihad dan khilafah. Oleh karena itu, MUI menolak pandangan yang dengan sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah, yang menyatakan bahwa Jihad dan khilafah bukan bagian dari Islam. Sebaliknya, MUI juga menolak pandangan yang memaknai jihad dengan semata-mata perang, dan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan.

B. Rekomendasi

Agar Masyarakat dan Pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah.

C. Dasar Penetapan

1. Al-Quran

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih.” (QS Al-Maidah [5]: 33).

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ...

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah” (QS. Al-Hajj: 39-40)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya.” (QS. al-Anfal: 60).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّبُهُ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah” (QS An-Nisa’ [4]: 29-30)

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ...

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya...” (QS Al-Maidah[5]: 32)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. al-Baqarah [2]: 195)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih (10) (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Shaff ayat 10-11).

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Taubah ayat 41)

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

2. Al-Hadis

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرُوعَ مُسْلِمًا (رواه أبو داود عن ابن عمر)

“Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya” (HR Abu Dawud).

مَنْ أَشَارَ إِلَىٰ أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ (رواه مسلم)

“Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti” (HR Muslim)

مَنْ تَرَدَّىٰ مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّىٰ فِيهَا خَالِدًا مُّخَلَّدًا (أخرجه البخاري ومسلم عن ضحاك)

“Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya” (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Dhahhak)

3. Qa'idah Fiqhiyah

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ.

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَحْفَيْهِمَا.

“Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan.”

4. Pendapat ulama:

Pendapat at-Tsa’alabiy dalam *al-Jawahir al-Hisan Fi Tafsiri al-Quran*:

المُحَارِبُ عِنْدَنَا: مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السِّلَاحَ وَأَخَافَهُمْ.

“Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).”

Pendapat an-Nawawi dalam *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*:

إِذَا خَرَجَتْ عَلَى الْإِمَامِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَامَتْ خَلْعَهُ بِتَأْوِيلٍ أَوْ مَنَعَتْ حَقًّا تَوَجَّهَ عَلَيْهِمُ ابْتِأْوِيلٌ
وَخَرَجَتْ عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ وَامْتَنَعَتْ بِمَنْعَةٍ قَتَلَهَا الْإِمَامُ لِقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِ
إِفْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada sekelompok kaum Muslimin keluar dari tunduk kepada Imam/Pemerintah dan menganggapnya harus digulingkan atau mencegah hak yang seharusnya padanya dan membangkan dari perintah Imam maka boleh diperangi, sesuai Firman Allah: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Hujurat: 9)”

PANDUAN PEMILU DAN PEMILUKADA YANG LEBIH MASLAHAT BAGI BANGSA INDONESIA

A. Pokok Pikiran

1. Dalam masalah *mu'amalah*, termasuk di dalamnya masalah politik, Islam memberikan keleluasaan berdasarkan kesepakatan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), sepanjang kesepakatan tersebut tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
2. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
3. Memilih pemimpin (*nashbu al-imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, keterlibatan umat Islam dalam Pemilu hukumnya wajib.
4. Pemilu dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan dengan langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia;
 - b. Pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas;
 - c. Bebas dari suap (*risywah*), politik uang (*money politic*), kecurangan (*khida'*), korupsi (*ghulul*), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara *syar'i*.
5. Pembatasan masa jabatan kepemimpinan maksimum dua kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku wajib dipertahankan;
6. Proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang berlaku saat ini dinilai lebih besar *mafsadatnya* daripada maslahatnya, antara lain: menajamnya konflik horizontal di tengah masyarakat, menyebabkan disharmoni, mengancam integrasi nasional, dan merusak moral akibat maraknya praktek politik uang.

B. Rekomendasi

Agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui DPRD secara transparan.

C. Dasar Penetapan

1. Al-Quran:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah:30)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa:58)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Furqan:74)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa:59)

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُفَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (korupsi) dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat (korupsi) dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya (dikorupsi) itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya". (QS. Ali Imran:161)

2. Al-Hadits

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits shahih riwayat Imam al-Bukhari dalam kitab Fathul bari Syarah al-Bukhari Juz V hal. 284:

وفي الصحيح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَزَكِيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ لَا يَبَايِعُ إِمَامًا إِلَّا لِدُنْيَا: إِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ مَنَعَ مِنْهَا سَخَطَ..." (الحديث).

"Dalam kitab Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda; 'Kelak pada hari kiamat, ada tiga kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara (didiamkan dan dibiarkan) oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dipandang (dengan rahmat/kasih sayang) dan akan diadzab dengan siksa yang pedih. Salah seorang diantaranya adalah seseorang yang memilih pemimpin karena untuk mendapatkan materi (money politic). Jika dia diberi materi ridla. Sebaliknya jika tidak diberi marah". (HR. Bukhari)

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits shahih riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Said al-Hudry RA. :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah).

Ada beberapa pendapat tentang makna atau pengertian *dharar* dan *dhirar*. Sebagian ulama memaknai *dharar* dengan perbuatan yang membahayakan diri pribadi, sedangkan *dhirar* adalah perbuatan yang membahayakan orang lain. Ada lagi yang memaknai *dharar* adalah perbuatan yang bisa menimbulkan kerusakan

kepada orang lain, sedangkan *dharar* adalah membalas kerusakan dengan kerusakan lain, baik disengaja maupun tidak.

Al-Khasyani mengartikan *dharar* itu perbuatan yang menguntungkan diri pribadi, tetapi mencelakakan orang lain, sedangkan *dharar* adalah perbuatan yang tidak menguntungkan kepada diri pribadi, tetapi bisa membahayakan orang lain. Ibnu 'Utsaimin mengartikan *dharar* itu perbuatan yang membahayakan tanpa disengaja, sedangkan *dharar* adalah perbuatan yang membahayakan yang direncanakan. Terlepas dari berbagai pemaknaan tersebut, baik *dharar* ataupun *dharar* dilarang oleh ajaran Islam.

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits riwayat al-Thabrani dan al-Dailami dari sahabat Abdullah ibn Umar RA. :

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّائِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ (رواه الطبراني و الد يلي)

"Dari Abdullah bin Amar RA. berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Pemberi dan penerima risywah (suap) ada dalam neraka". (HR. Thabrani dan Ad-Dailami)

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan al-Hakim dari sahabat Tsauban RA. :

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِي يَعْني الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا (رواه احمد و الحاكم)

"Dari Tsauban RA, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (mendo'akan) semoga pemberi, penerima dan perantara risywah --yaitu yang berada diantara keduanya-- dilaknat (dimurkai) Allah subhanahu wa ta'ala". (HR. Ahmad dan al-Hakim).

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan al-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah RA. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّائِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ (رواه احمد و الترمذي)

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Allah melaknat penyuaap dan penerima suap dalam masalah hukum. (HR Ahmad dan Tirmidzi)

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir ibn Abdillah RA. :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ النَّارِ أَوْلَى بِهِ (رواه احمد)

Dari Jabir bin Abdillah RA, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada Ka'ab bin 'Ujrah, "Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari Suht, itu lebih patut masuk neraka. (HR. Ahmad).

3. Kidah Fikih, antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan".

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Jika ada dua *mafsadat* saling berhadapan, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan"

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

"*Madlarat* yang lebih besar dapat dihilangkan dengan *madlarat* yang lebih kecil"

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"*Tasharruf* (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan".

Pimpinan Komisi A

Ketua

Wakil Ketua

Dr. H. Abdurrahman Dahlan

Prof. Dr. M. Amin Suma

Tim Perumus :

1. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, M.Hum., M.A
2. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A
3. Romli SA
4. Muhammad Feros
5. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum
6. Syamsul Bahri

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 4-11 Rabi'ul Akhir 1443 H/ 9-11 November 2021 M setelah:

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar*;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
3. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Penutupan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
4. Paparan Narasumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
5. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

6. Laporan Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang dibacakan dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
7. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - I. Hukum Cryptocurrency
 - II. Hukum Pernikahan Online
 - III. Hukum Pinjaman Online (Pinjol)
 - IV. Transplantasi Rahim
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII**

Tentang

**MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(*MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH*)
KOMISI B-1**

- I. Hukum Cryptocurrency
- II. Hukum Pernikahan Online
- III. Hukum Pinjaman Online (Pinjol)
- IV. Transplantasi Rahim



HUKUM CRYPTOCURRENCY

A. Deskripsi Masalah

Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital sebagai alat pembayaran, seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan sebagainya. Bitcoin sendiri diluncurkan pada Januari 2009, dan mencapai kesetaraan dengan dolar AS pada tahun 2011. Bitcoin pada saat ini digunakan sebagai salah satu mata uang resmi di negara El Salvador. Di samping itu, Bitcoin dan beberapa mata uang crypto lainnya juga beredar dalam komunitas di pasar Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Australia, Turki, dan Brasil. Bitcoin juga telah memperoleh status tender legal di Jepang dan Jerman.

Terdapat permasalahan yang muncul dalam status *cryptocurrency*, apakah ia termasuk mata uang atau sebuah komoditas? Setidaknya ada dua pendapat besar tentang hal ini. Pendapat pertama menganggap *cryptocurrency* sebagai mata uang atau *virtual money*. *Cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang karena beberapa alasan, salah satunya karena *cryptocurrency* telah digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan penyimpan nilai (*store of value*). Pendapat kedua menganggap *cryptocurrency* sebagai komoditas. Alasan kenapa *cryptocurrency* dianggap sebuah komoditas adalah karena *cryptocurrency* memiliki nilai virtual intrinsik yang kemudian dianggap bahwa *cryptocurrency* bisa menjadi sebuah *public goods* yang bisa dikonsumsi oleh komunitas penggunaanya.

Di Indonesia *cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, tetapi diakui sebagai aset digital melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019.

Meskipun diterima sebagai aset digital (komoditi), *cryptocurrency* memiliki banyak risiko yang merugikan, di antaranya: mengancam kedaulatan mata uang resmi negara dan rawan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di samping itu belum ada regulator resmi dan lembaga penjamin transaksi aset crypto oleh negara.

Dalam perspektif syari'ah penggunaan *cryptocurrency* memiliki unsur *gharar* (spekulasi) dan *qimar* (perjudian). Hal ini disebabkan volatilitas harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol. Oleh karena itu, forum

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu merespon permasalahan dan menerbitkan fatwa hukum *cryptocurrency*.

B. Ketentuan Hukum

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki underlying, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

C. Rekomendasi

1. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati Ketika melakukan transaksi agar
2. Hendaknya Pemerintah membuat regulasi terkait *cryptocurrency* untuk melindungi masyarakat.

D. Dasar Penetapan

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَم تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلَىٰ مِيسْرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 278-280)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al- Baqarah: 188

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al- Maidah: 90)

2. Al-Hadits

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ .

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam melarang dari Al-Munabadzah dan Al-Mulamasah”. (HR Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلَدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." (HR. Muslim)

3. Pendapat Ulama, antara lain:

Pendapat Imam Ghazali dalam Ihya Ulum al din hal. 74 bahwa Transaksi yang diperbolehkan adalah transaksi yang disahkan oleh *mufti* atau pemerintah:

إعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى إذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد وهذا الظلم يعني به ما استتضر به الغي وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل (القسم الأول فيما يعم ضرره وهو أنواع (النوع الأول: الإحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع قال رسول الله ﷺ " من احتكر الطعام أربعين يوماً ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة لاحتكاؤه " وروى ابن عمر عنه أنه قال " من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه " وقيل فكأنما قتل الناس جميعاً

Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab al-Zawajir 'an Iqtiraf al Kabair juz 1/399 bahwa hukum asal jual beli adalah mubah dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang sah dan dalam kondisi yang, karena transaksi bisa dikatakan sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama.

الزواج عن اقتراف الكبائر الجزء الأول ص 399 :

ونحن لا نحرم التجارة ولا البيع والشراء فقد كان أصحاب النبي ﷺ يتبايعون ويتجرون في البز وغيره من المتاجر وكذلك العلماء والصلحاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولكن على القانون الشرعي والحال المرضي الذي أشار الله تعالى إليه بقوله عز قائل " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " فبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس وأما حيث كان هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ومقت رسوله وفاعله داخل تحت الأحاديث السابقة والآتية فعلى من أراد

رضا الله ورسوله وسلامة دينه ودنياه ومروءته وعرضه وأخراه أن يتحرى لدينه وأن لا يبيع شيئاً
من تلك البيوع المبنية على الغش والخديعة

Pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam I'anat al Thalibin
juz 3 hal 33 :

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 33 :

(و يثبت بتغيير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر) كتصيرية (له وهي أن يترك حله مدة قبل
بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية) لا (خيار) بغبن فاحش كظن (مشتري نحو
(زجاجة جوهرة) لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث

(قوله لا خيار بغبن فاحش) (أصل المتن لا بغبن فاحش فهو معطوف على ظهور عيب قديم
فقدر الشارح المتعلق أي لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري والفحش ليس بقيد
بل مثله بالأولى غيره) قوله كظن مشتري نحو زجاجة جوهرة (أي لقرهها من صفتها فاشتراها
بقيمة الجوهرة قال ع ش وخرج به أي بظنها جوهرة ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له
الخيار في هذه الحالة اه وقال في فتح الجواد ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها
جوهرة إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع بأن صبغ الزجاج بصيرها به تحاكي بعض الجواهر
فيتخير حينئذ لعذره اه) قوله لتقصيره بعمله (تعليلاً لعدم ثبوت الخيار بذلك أي لا يثبت له
الخيار بذلك لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك
ولأنه □ لم يثبت الخيار لمن يغبن بل أرشده إلى اشتراط الخيار



II

HUKUM PERNIKAHAN ONLINE

A. Deskripsi Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bagi manusia agar tidak berbuat semaunya seperti binatang. Pernikahan dalam istilah syara' diartikan sebagai suatu akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Definisi ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun. Selain itu, mengingat pernikahan bukan hanya sebagai salah satu bentuk ibadah tetapi juga merupakan bentuk muamalah, maka untuk menyatakan keabsahannya tidak cukup dengan pertimbangan doktrin hukum fikih semata, tetapi juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan dua aspek hukum ini, seseorang telah melakukan ketaatan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan juga mentaati ulil amri.

Persoalan pernikahan dari zaman ke zaman akan selalu menarik dan mengalami dinamisasi. Khususnya tentang praktik nikah dengan fasilitas teknologi komunikasi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah menyatakan hukum pernikahan melalui telepon yang ditetapkan pada tanggal 7 September 1996 di Jakarta.

Keputusan tersebut berbunyi "Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan/pernikahan di masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda Tanya, prasangka buruk, kerisauan dan keresahan di kalangan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa hari ini telah menerima pengaduan, pertanyaan, dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat sekitar masalah tersebut".

Oleh karena itu, dalam Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara hati-hati dan seksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil tabayyun, ketentuan hukum, dan kepentingan umum. Atas dasar itu, dengan memohon taufiq dan hidayah Allah *subhanahu wa ta'ala* Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut:

1. Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan
2. Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul,serta mahar (mas kawin).

3. Ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.”

4. Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus sunnah wal jama’ah dan mayoritas bermadzhab Syafi’i, sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.
5. Mengajukan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas.
6. Kepada para ulama, muballigh, da’i, petugas-petugas penyelenggara perkawinan/pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas.”

Namun di era disrupsi dan akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan keterbatasan pertemuan fisik secara langsung, banyak hal mengalami perubahan secara besar-besaran. Tidak hanya pada sektor ekonomi, pendidikan dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga terjadi pada sektor ibadah dan muamalah seperti pada proses pernikahan secara online. Pernikahan secara online tidak hanya dipandang tidak lazim oleh masyarakat muslim, tetapi juga dalam prosesnya dapat terjadi beberapa permasalahan hukum yang harus diputuskan kepastiannya.

Dalam hal keabsahan nikah, aturan saksi yang harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan dan aturan ijab qabul antara wali dengan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu. Beberapa hal di atas dinilai sebagai suatu masalah yang perlu diangkat, disiskusikan dalam Ijtima’ tiga tahunan MUI.

Dalam konteks sekarang on line bukan sekedar telepon, namun dapat berkomunikasi langsung dalam waktu yang sama meski berada di tempat yang jauh yang disertai penglihatan fisik pihak lawan bicara. Tingkat akurasinya bisa dikonfirmasi melalui standar ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih.

B. Perumusan Masalah

Dari deskripsi masalah di atas, muncul pertanyaan tentang hukum akad nikah dengan menggunakan cyber teknologi (komunikasi secara online).

C. Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya akad nikah hukumnya sah jika memenuhi syarat ijab kabul, yakni dilaksanakan secara *ittihad al-majlis* (berada dalam satu tempat), dengan lafadz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakilkkan).
3. Dalam hal para pihak tidak dapat hadir secara fisik dan/atau tidak dapat mewakilkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Dalam waktu yang sama (*real time*)
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis.
 - d. Adanya jaminan pengakuan dari Pemerintah
4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.

D. Dasar Penetapan

1. Ayat Al-Qur'an :

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran". (QS. Al-Baqarah 185)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya". (QS. Al-Baqarah 286)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah". (QS. Al-nisa 28)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

"Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan". (QS. Al-Maidah 6)

2. Al-Hadits:

ان أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي رحمه الله من النبي صلى الله عليه و سلم و أمهرها أربعة آلاف درهم و بعث حبيب اليه مع شرحبيل بن حسنة فقبل النبي صلى الله عليه و سلم

"Bahwasannya Ummu Habibah adalah isteri Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka raja Habasyah (semoga Allah memberi rahmat kepadanya) menikahkan Ummu Habiebah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia bayarkan maharnya 4000 dirham, lalu ia kirimkan Ummu Habibah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersama Syurahbiel bin Hasanah. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menerimanya". (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

عن عقبه بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لرجل ان أزوجك فلانة قال نعم و قال للمرأة أترضين ان أزوجك فلانا قالت نعم فزوج احدهما صاحبه فدخل بها

"Dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki, "Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulanah? Ia menjawab, "Ya! dan Nabi bertanya kepada si wanita, "Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?" wanita itu menjawab, "ya", lalu dikawinkan antara mereka, terus mereka jadi suami isteri," (HR. Abu Dawud)

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

"Tinggalkanlah sesuatu yang merugikan engkau, (berpeganglah) dengan sesuatu yang tidak merugikan engkau."

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرِضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

3. Kaidah Fikih, antara lain:

الحكم يتبع المصلحة الرجحة

Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling kuat/banyak

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة

Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat, baik seara umum, maupun seara khusus

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

menghindari mafsadah (resiko) harus didahulukan atas usaha menarik (mencari) masalah.

4. Pendapat Ulama, antara lain:

a. Hasyiah Bujairomi ala Khotib/ III/285-287

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 285)

(وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ) أَوْ مَاذُونِهِ أَوْ الْقَائِمِ مُقَامَهُ كَالْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ عَضْلِهِ أَوْ إِحْرَامِهِ (وَ) حُضُورِ (شَاهِدَيْ عَدْلٍ) لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : { لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاحُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا } وَالْمَعْنَى فِي إِحْضَارِ الشَّاهِدَيْنِ الْإِحْتِيَاظُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنِ الْجُحُودِ . وَيُسْنُ إِحْضَارُ جَمْعٍ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالِدَيْنِ

Akad nikah tidak sah kecuali dengan wali atau pihak yang diberi izin atau pihak yang menempati posisi wali seperti hakim pada saat tidak ada wali atau wali tidak berada di tempat menurut syara' atau wali enggan menikahkan atau wali sedang berihram. Keabsahan nikah juga dengan syarat adanya dua orang saksi yang adil. Hal ini didasarkan atas hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya, dari Aisyah ra. pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Setiap pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini maka hukumnya batil. Jika mereka berselisih pendapat tentang wali, maka hakim adalah merupakan wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Artinya, urgensi menghadirkan dua orang saksi menjadi bentuk kehati-hatian dalam urusan kehormatan (kelamin) dan sebagai upaya memelihara nilai pernikahan dari kekacauan. Disarankan untuk menghadirkan sejumlah orang yang meyakinkan pernikahan tidak terbatas hanya pada dua orang saksi dari kalangan orang-orang yang baik keberagamaannya. (Hasyiah al-Bujairikmi 'ala al Khatib, Jilid 3 hlm 285).

b. Tuhfatul Muhtaj /VII /227

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 227

(وَلَا يَصِحُّ) النِّكَاحُ (إِلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ) قَصْدًا أَوْ اتِّفَاقًا بِأَنْ يَسْمَعَا الإِجَابَ وَالْقَبُولَ أَيُّ
الْوَاجِبِ مِنْهُمَا الْمُتَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ لَا نَحْوَ ذِكْرِ الْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ {
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ} الْحَدِيثِ وَالْمَعْنَى
فِيهِ الإِحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنِ الْجُحُودِ وَيُسْنُّ إِحْضَارُ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ

Pernikahan tidak akan sah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi baik sengaja atau sepakat dengan syarat keduanya bisa mendengar ucapan ijab dan qabul. Artinya hal yang wajib bagi keduanya adalah memastikan keabsahan akad bukan sekedar terkait penyebutan mahar berdasarkan hadis shahih, pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Setiap pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini maka hukumnya batal. Jika mereka berselisih pendapat tentang wali, maka hakim adalah merupakan wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Artinya, urgensi menghadirkan dua orang saksi menjadi bentuk kehati-hatian dalam urusan kehormatan (kelamin) dan sebagai upaya memelihara nilai pernikahan dari kekacauan. Disunahkan untuk menghadirkan sejumlah orang-orang shaleh

c. Menurut al-Habib Zain bin Smith tentang nikah melalui telepon

التَّلْفُونُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلْمِ وَالْإِجَارَةِ، فَبَصِحَ ذَلِكَ بِوَأَسْطَةِ التَّلْفُونِ، أَمَّا النِّكَاحُ
فَلَا يَصِحُّ بِالتَّلْفُونِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظٌ صَرِيحٌ، وَالتَّلْفُونُ كِنَايَةٌ

“Telpon menjadi shighat kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam dan akad sewa, maka akad-akad tersebut hukumnya sah dilakukan melalui telpon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan harus ada lafal yang jelas, sedangkan telpon itu kinayah (berpotensi kepada ketidakjelasan).” (Zain bin Ibrahim bin Smith, al-Fawa'id al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah, [http.: Ma'had Dar al-Lughah wa ad-Da'wah, 1429 H/2008 M

- d. Menurut Keputusan Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 6/3/45 yang ditetapkan dalam dalam Mukhtamar VI di Arab Saudi pada 17-23 Sya'ban 1430 H/14-20 Maret 1990 M:

أَنَّ الْقَوَاعِدَ السَّابِقَةَ لَا تَشْمَلُ النِّكَاحَ لِاسْتِثْرَاطِ الْإِشْهَادِ فِيهِ

"Sesungguhnya kaidah-kaidah yang telah dijelaskan (keabsahan akad mu'amalah dengan perantara alat-alat modern) tidak termasuk akad nikah, karena di dalamnya disyaratkan harus ada saksi." (Keputusan Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern dalam Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, [Damaskus: Dar al-Fikr, tth], juz VII, halaman 157).

- e. Menurut al-Jazairi

ثانها: أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد فإذا قالت: زوجتك نفسي، أو قال: زوجتك ابنتي فقام الآخر من المجلس قبل القبول واشتغل بعمل يفيد انصرافه عن المجلس. ثم قال: قبلت بعد ذلك فإنه ينعقد. وكذا إذا كان أحدهما غائباً. فلو قالت امرأة بحضرة شاهدين: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فلما علم قال بحضرة شاهدين: قبلت فإنه لا ينعقد. لأن اتحاد المجلس شرط وهذا بخلاف ما إذا أرسل إليها رسولاً قال لها: أرسلني يطلب منك أن تزوجيه نفسك فقالت: قبلت، فإنه ينعقد لأن الإيجاب والقبول في مجلس واحد وإن كان الزوج غائباً عن المجلس، فإذا لم تقبل المرأة عندما قال لها الرسول، ثم أعاد الرسول الإيجاب في مجلس آخر فقبلت فإنه لا ينعقد لأن رسالته انتهت أولاً وكذا إذا أرسل إليها كتاباً يخطبها وهو غائب عن البلد فأحضرت الشهود وقرأت عليهم الكتاب وقالت: زوجت نفسي فإنه ينعقد، وذلك لأن الإيجاب والقبول حصلوا في مجلس واحد. فإن الكتاب

hal kedua, bahwa ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis, jika engkau berkata aku kawinkan kamu dengan diriku atau aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku, kemudian dijawab oleh yang dinikahkan dalam satu majelis sebelum diterimanya dan ia sibuk dengan satu aktifitas lain yang mengharuskannya meninggalkan majelis itu, kemudian setelah itu calon pengantin pria mengatakan saya terima, maka pernikahannya sah. Demikian halnya (sebuah perkawinan tetap dinyatakan sah) jika salah satu pihak tidak berada dalam satu tempat. Lebih lanjut al-Jazairi mengatakan bahwa jika ada seorang wanita berkata di depan dua orang saksi saya dinikahkan diri saya dengan si fulan sedangkan si fulan yang dimaksud tidak berada di tempat, maka ketika si fulan mengetahui dan di depan ke dua orang saksi menyatakan, saya terima nikahnya maka pernikahan seperti ini tidak sah. Alasannya adalah ijab qabul tidak terlaksana dalam satu majelis. Hal ini berbeda dengan seseorang yang mengutus orang lain kepada seorang wanita dan ia mengatakan kepada wanita itu, saya diutus dan perintahkan untuk mewakili (fulan) menikahi kamu lalu CPW atau calon pengantin wanita menjawab, saya

terima. Maka pernikahan seperti ini dianggap sah karena dalam contoh kasus ini, ijab dan qabul terlaksana dalam satu majelis sekalipun calon pengantin pria hanya mengutus seseorang sementara ia berada di tempat lain. Demikian halnya jika calon pengantin wanita tidak menerima ucapan ijab orang yang diutus oleh calon pengantin pria, kemudian laki-laki utusan itu mengulang pernyataan ijabnya dalam majelis yang lain, saya terima nikahnya, maka pernikahan seperti ini tidak sah karena akad utus mengutus sudah selesai dan berakhir. Dalam contoh kasus ini terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh utusan untuk melakukan penyimpangan.

- f. Menurut kitab Kifayatul Akhyar juz 2 hal. 51

{فَرَعٌ} يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ : وَلِيِّ وَرَوْحٍ وَشَا هَدِي عَدْلٍ {فِي كَفَايَةِ
الاخيار الجز: ٢، الصفة: ٥}

(cabang masalah) dan disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang: wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil. (Kifayah al-Akhyar juz 2 Hlm 5)

- g. Hasyiah Al-Bujairimi 'Ala al-Khottib juz 3, hal. 335

وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدِينَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالضَّبْطَ. {قَوْلُهُ وَ الضَّبْطُ} أَي لَالْفَاظِ
وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَ الزَّوْجِ فَلَا يَكْفِي سَمَاعُ الْفَاظِهِمَا فِي ظِلْمَةٍ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْبِيهُهُ {فِي بَجِيرَمِي
على الخطيب الجز: ٣، الصفة: ٣٣٥}

Dianggap tidak memebuhi persyaratan adanya dua orang saksi adalah mendengar, melihat dan (dlobith) membenarkan yaitu bagian dari syarat diperkenankannya dua orang saksi. (pernyataan penyusun 'wa al dlobthu) maksudnya lafadz (pengucapan) dari wali pengantin putri dan pengantin pria, maka tidaklah cukup mendengar lafadz (perkataan) mereka berdua dikegelapan, karena suara itu (mengandung) keserupaan.



III

HUKUM PINJAMAN ONLINE (PINJOL)

A. Deskripsi Masalah

Transaksi berbasis IT dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi yang menjanjikan kemudahan dan kecepatan seperti transaksi jual beli online, pinjaman online (pinjol) dan sejenisnya.

Transaksi pinjol menggunakan aplikasi dan pelayanan tertentu menjadi trend bisnis modern yang dipandang efektif, cepat dan mudah daripada transaksi offline. Ada sekitar 68 juta rakyat Indonesia yang telah menjadi bagian mengambil kegiatan teknologi pinjaman online (detiknews, 15 Oktober 2021).

Transaksi pinjol yang selama ini dinilai efektif dari sisi pelayanan, tetapi dalam praktik dan ekosistemnya banyak menyisakan permasalahan. Masyarakat di beberapa daerah, bahkan di seluruh tanah air khususnya banyak mengeluhkan bahaya praktik pinjaman online yang terus menggurita. Praktik bunga yang mencekik ditambah teror banyak dilakukan oleh pelaku usaha penyedia pinjaman online.

Masalah yang sering muncul di tengah masyarakat pada praktik pinjol antara lain, praktik ribawi dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi, pihak yang meminjam (debitur) tidak membayar tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati, pihak yang meminjamkan (kreditur) memberikan ancaman bahkan teror fisik kepada orang yang tidak bisa bayar hutang dan persoalan lainnya.

Karena kian banyaknya praktik penyalahgunaan dan tantangan pinjaman online, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penataan ulang terhadap ekosistem pinjaman online atau financial technology peer to peer lending (Fintech Lending) yang selama ini telah terjadi.

Melihat banyaknya praktik pinjaman online yang sangat meresahkan masyarakat, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Kompas,14/10/21), telah meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kominfo dan Kapolri untuk menindak tegas atas praktik penyalahgunaan pinjaman online yang belakangan kian marak terjadi. Kominfo telah menutup 4.874 akun pinjol sejak 2018 hingga

15 Oktober 2021 di website Google Play Store, YouTube, Facebook dan Instagram. Untuk tahun 2021 sudah 1.856 akun pinjol yang sudah ditutup.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hukum pinjaman online menurut pandangan Islam
2. Bagaimana hukum menunda pembayaran hutang bagi yang mampu
3. Bagaimana hukum memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang
4. Bagaimana hukum pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

C. Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang merupakan bentuk akad *tabarru'* (kebajikan) atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
2. Sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu hukumnya haram.
3. Memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram. Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan (*mustahab*).
4. Layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.

D. Rekomendasi

1. Pemerintah dalam hal ini KOMINFO, POLRI dan OJK hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online atau *finansial teknologi peer to peer lending (Fintech Lending)* yang meresahkan masyarakat.
2. Pihak penyelenggara pinjaman online hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan.
3. Umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

E. Dasar Penetapan

1. Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (al-Baqarah [2]: 275).

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ

الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka sebab penindasan yang dilakukan oleh orang Yahudi, maka kami haramkan kepada mereka harta yang baik-baik yang (sebelumnya) pernah diperbolehkan bagi mereka disebabkan tindakan mereka yang keluar dari jalan Allah, tindakan mereka dalam memungut riba padahal telah dinyatakan larangannya, dan tindakan mereka dalam memakan harta orang lain dengan jalan bathil (jalan yang tidak dibenarkan oleh syara). (Untuk itu) telah kami siapkan bagi orang-orang yang membantah perintah Allah ini (kafir) suatu azab yang pedih," (QS. al-Nisa ayat 16)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah". (QS. Ar-Rum: 39)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS. al-Baqarah [2]: 280).

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 2)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..." (QS. al-Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan ja-lan yang batil..." (QS. al-Nisa' [4]: 29)

2. Al-Hadits:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR. Muslim)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyettor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba." Kata beliau, "Semuanya sama dalam dosa." (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

"Dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki pernah menagih hutang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan cara kasar, sehingga menjadikan para sahabat tidak senang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Sesungguhnya orang yang berpiutang berhak untuk menagih." Kemudian beliau bersabda: "Belikanlah dia seekor unta muda, kemudian berikan kepadanya." Kata para sahabat, "Sesungguhnya kami tidak mendapatkan unta yang muda, yang ada adalah unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Belilah, lalu berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu: Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah saja dia, karena orang yang benar berhak memperoleh tempat untuk menyampaikan kebenarannya ". (HR. al-Bukhari)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسراً قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه). متفق عليه

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada manusia, maka jika ia melihat orangnya kesulitan, ia berkata kepada pelayannya: Bebaskanlah ia, semoga Allah membebaskan kita (dari dosa-dosa dan adzab), maka Allahpun membebaskannya". (Muttafaq 'Alaih)

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...." (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُّ الْوَاجِدِ يُجَلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ.

Dari 'Amr bin Syarid dari bapaknya berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. bersabda: "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya."

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَطَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

"Dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki pernah menagih hutang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan cara kasar, sehingga menjadikan para sahabat tidak senang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Sesungguhnya orang yang berpiutang berhak untuk menagih." Kemudian beliau bersabda: "Belikanlah dia seekor unta muda, kemudian

berikan kepadanya." Kata para sahabat, "Sesungguhnya kami tidak mendapatkan unta yang muda, yang ada adalah unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Belilah, lalu berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." (HR. Muslim)

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

أَيُّ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR. al-Nasa'i)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah)

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

"Siapa saja yang berutang, sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri (HR. Ibnu Majah)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

"Barangsiapa mati dan masih berutang satu dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan (diambil) amal kebajikannya, karena di sana (akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham." (HR. Ibnu Majah)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayarkan." (HR al-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu". (HR. al-Tirmidzi dan Abu Dawud)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin."

الْثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)."

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”

4. Pendapat Ulama, antara lain:

- a. Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba ‘ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, Vol. IV, hlm. 19:

رَابِعُهَا أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ مَسْمُوعَةً لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كُلُّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ لَفْظَ الْآخَرِ
إِمَّا حَقِيقَةً كَمَا إِذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ أَوْ حُكْمًا كَالْكِتَابِ مِنَ الْغَائِبِ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ قَامَتْ مَقَامَ
الْخِطَابِ هُنَا

“Syarat keempat dari ijab qabul akad adalah shighat terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri majelis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.”

- b. Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hlm. 687:

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوَجُّبِ وَهُوَ مَا يَخْصُلُ بِهِ الْإِزْتِبَاطُ بَيْنَ
الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ

“Yang dimaksud dengan majelis akad yang disyaratkan di dalamnya ada penyerahan adalah majelis tawajub; yaitu suatu cara yang menimbulkan perikatan antara ijab dan qabul, tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.”

- c. Sayid Muhammad Syato ad-Dimyathi, I'anatu at-Thalibin, juz III, hlm.9:

الثاني: التلفظ – بحيث يسمعه من بقربه عادة، وإن لم يسمعه المخاطب – ويتصور وجود القبول منه مع عدم سماعه، بما إذا بلغه السامع فقبل فوراً، أو حمل الريح إليه لفظ الايجاب فقبل كذلك، أو قبل اتفاقاً – كما في البجيرمي، نقلاً عن سم – فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح.

“Yang kedua adalah melafadzkannya sekira didengar oleh orang di dekatnya meskipun mukhothab tidak mendengarnya, dan dapat digambarkan adanya serah terima darinya meskipun tanpa mendengar suaranya dengan sesuatu yang dapat didengarkan oleh pendengar kemudian ia terima seketika atau suara ijabnya dibawa oleh angin kemudian juga ia terima seketika atau ia terima sesuai kesepakatan”.

- d. Syaikh Sulaiman al-Jamal, Hasyiah al-Jamal, IV, hlm. 301:

قَوْلُهُ فَاعْتَبِرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّفْظِ أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَالْخَطِّ أَوْ قَائِمِ مَقَامِهِ كِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ

“(Maka diperhitungkan apapun yang dapat menunjukkan pada lafadz/serah terima) artinya atau sesuatu yang sepadan pengertiannya dengan ucapan serah terima secara langsung seperti tulisan atau menduduki kedudukannya seperti isyaratnya orang bisu”.

- e. Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis, II, hlm. 22:

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.... وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل.

“Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, teleks, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan”.

- f. Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Bairut-Dar al-Fikr, Cet Ke-36, 1441 H/2020 M, Juz VII, hlm. 96-97:

صِيغَةُ الْعَقْدِ: هِيَ مَا صَدَرَ مِنَ الْمُتَعَاقِدِينَ دَالًّا عَلَى تَوَجُّهِ إِزَادَتِهِمَا الْبَاطِنَةَ لِإِنْشَاءِ الْعَقْدِ وَإِبْرَامِهِ. وَتُعْرَفُ تِلْكَ الْإِزَادَةُ الْبَاطِنَةُ بِوَاسِطَةِ اللَّفْظِ أَوْ الْقَوْلِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْفِعْلِ أَوْ الْإِشَارَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ. وَهَذِهِ الصِّيغَةُ هِيَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ

“Shighat akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad yang menunjukkan adanya keinginan batin untuk mengadakan dan menetapkan akad. Kehendak batin tersebut dapat diketahui melalui lafad atau ucapan atau sesuatu yang menempati kedudukannya berupa perbuatan, isyarat atau tulisan. Shighat ini adalah ijab-qabul.

- g. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus-Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, hlm. 106:

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدِينَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ اتَّصَلَ كَالْتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ الْأَسْلُكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغَلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّذِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمَكَامَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ الْأَسْلُكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ فَإِنَّ انْتِقَالَ الْمُتَحَدِّثَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ

“Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda sepanjang ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat (tertulis). Adapun yang dimaksud dengan satu majelis adalah zaman atau waktu yang sama ketika kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak sungguh-sungguh/terfokus dalam melakukan akad. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: “Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah.” Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungunya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir”.

- h. Keputusan Haiatu al-Muhasabah wa al-Muroja'ah lil Muassasati al-Maliyah al-Islamiyah (AAOIFI) dalam Al-Ma'ayir As-Syar'iyah An-Nasshul Kamil lil Ma'ayiri As-Syar'iyah, halaman 57)

2/6/3 يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكماً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الاعراف فيما يكون قبضاً لها.

2/6/4 يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي.

2/6/5 يتحقق القبض الحكمي اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، 5/6/2 يتحقق القبض الحكمي اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ما يأتي:

(أ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:

1- إذ أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

2- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسة في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

3- إذا اقتطعت المؤسسة - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له لتضمه إلى حساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة نفسها أو غيرها لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية

“Serah terima secara hukmiy (legal-formal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara i'tibâran (adat) maupun secara hukman (syariah maupun hukum positif) dengan cara takhliyah (pelepasan hak kepemilikan di satu pihak) dan kewenangan untuk tasharruf (mengelola/memperjualbelikan/menggunakan di pihak lain), meskipun serah terima secara hissan (fisik barang) belum terjadi. Bank notes terhadap jumlah harta/uang di dalam rekening nasabah dalam kondisi- kondisi berikut: 1. Jika sejumlah uang tertentu disimpan di dalam rekening nasabah baik secara langsung maupun melalui transfer bank. 2. Jika nasabah dan sebuah lembaga mengadakan akad exchange antara satu mata uang dengan mata uang lainnya di dalam rekening nasa tersebut. 3. Jika atas persetujuan/perintah nasabah, suatu lembaga keuangan memotong sejumlah dana dari rekening nasabah tersebut dan kemudian dimasukkan ke rekening lainnya dengan

menggunakan mata uang yang lain baik di dalam lembaga keuangan yang sama atau lembaga keuangan lainnya, baik untuk kepentingan nasabah itu sendiri atau kepentingan kostumer lainnya, dan lembaga keuangan tersebut harus memperhatikan aturan-aturan terkait akad pemindahan dana di dalam syariah Islam”.

- i. al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, juz III, hlm. 268:

آثار الاستدانة - حق المطالبة ، وحق الاستيفاء: وندب الإحسان في المطالبة ، ووجوب إنظار المدين المعسر إلى حين الميسرة بالاتفاق

“Dampak-dampak dari adanya utang adalah adanya hak menagih utang dan hak membayar utang. Dan disunnahkan bersikap baik dalam menagih utang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar utangnya, menurut kesepakatan para ulama

- j. Syaikh Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz 1. hlm. 717:

يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ} أي: لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربى

ثم يندب إلى الوضع عنه، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أي: وأن تركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين

“Allah ta’ala memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang kesulitan membayar hutang, Allah ta’ala berfirman, “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” Maknanya: Janganlah seperti orang-orang Jahiliyah yang berkata kepada pengutang tatkala sampai masa jatuh tempo pembayaran: “Apakah engkau lunasi ataukah engkau tangguhkan disertai tambahan (riba).”

Kemudian Allah ta’ala menganjurkan untuk menggugurkannya, dan menjanjikan untuk itu kebaikan dan pahala yang besar. Allah ta’ala berfirman, “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” Maknanya: Kamu biarkan pokok hutang secara menyeluruh dan kamu gugurkan hutang itu dari si pengutang (itu lebih baik).”

- k. Syekh Badruddin al-'Aini, 'Umdah al-Qari Syarah Shahih al-Bukhori, juz 18, hlm. 325:

لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز

"Makna hadis di atas (menunda bayar hutang dzolim) bahwa haram bagi orang yang cukup secara finansial melakukan penundaan membayar utang setelah tetapnya utang tersebut, berbeda halnya dengan orang yang belum mampu (membayar),"

- l. Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Syarah an-Nawawi ala Muslim, juz 10, hlm. 227:

فمطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الامكان

"Menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim dan merupakan tindakan yang diharamkan. Sedangkan menundanya orang yang tidak mampu tidaklah dianggap zalim dan bukan perbuatan haram, berdasarkan mafhum dari hadis. Sebab ia dalam keadaan uzur (untuk membayar). Jika seseorang dalam keadaan tercukupi (untuk membayar utang), tapi ia tidak mampu untuk membayarnya karena hartanya tidak berada di tempat atau karena faktor yang lain, maka boleh baginya untuk mengakhirkan membayar utang sampai ia mampu membayarnya,"

- m. Syaid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 135:

إِذَا الْقَرْضُ الْفَاسِدُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ النَّفْعُ لِلْمُقْرِضِ هَذَا إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَإِنَّ تَوَاطًا عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَلَمْ يَذْكَرْ فِي صُلْبِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَقْدًا جَازَ مَعَ الْكِرَاهَةِ كَسَائِرِ حِيلِ الرِّبَا الْوَاقِعَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيِّ

"Praktek hutang yang rusak dan haram adalah menghutangi dengan adanya syarat memberi manfaat kepada orang yang menghutangi. Hal ini jika syarat tersebut disebutkan dalam akad. Adapun ketika syarat tersebut terjadi ketika sebelum akad dan tidak disebutkan di dalam akad, atau tidak adanya akad, maka hukumnya boleh dengan hukum makruh. Seperti halnya berbagai cara untuk merekayasa riba pada selain tujuan yang dibenarkan syariat."


TRANSPLANTASI RAHIM

A. Deskripsi Masalah

Transplantasi menurut WHO adalah “Transplantation is the transfer (engraftment) of human cells, tissues or organs from a donor to a recipient with the aim of restoring function(s) in the body” (“Transplantasi ialah pemindahan (pencangkokan) sel manusia, jaringan atau organnya dari donor kepada resipien dengan tujuan untuk memulihkan fungsi bagian tubuh tersebut”).

Pengertian lain mengenai transplantasi organ adalah berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana "transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk mengganti jaringan dan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik".

Tranplantasi (pencangkokan) jaringan/organ tubuh merupakan tindakan pilihan, tatkala suatu jaringan/organ tubuh yang vital mengalami kerusakan, serta tidak dapat diperbaiki (irreversible) atau tidak dapat berfungsi lagi (disfunction) akibat suatu kecelakaan atau penyakit. Pada era kedokteran modern sekarang ini, ilmu transplantasi modern semakin maju dan berkembang dengan ditemukannya metode-metode pencangkokan mutakhir.



Anatomi dan Fisiologi Rahim

Rahim (uterus) merupakan salah satu alat genitalia wanita bagian dalam. Uterus terdiri dari dua bagian yang tidak sama besarnya. Bagian atas berbentuk triangular disebut dengan badan rahim (corpus uteri), dan bagian bawah berbentuk silindris

atau fusiform disebut dengan cervix uteri. Di dinding atas disebut dengan fundus, yang di sisi kiri dan kanan terdapat lubang saluran tuba falopii. Bagian berikutnya yang cukup penting bagi obstetri ginekologi ialah isthmus uteri, yang merupakan kelanjutan dari cervix, karena ini akan menjadi batas bawah rahim ketika hamil.

Uterus yang tidak sedang hamil terletak di rongga pelvis minor diantara kandung kemih dan rectum. Kehamilan menyebabkan uterus membesar sangat signifikan karena terjadi hipertrofi jaringan ototnya. Berat uterus bertambah dari sekitar 50 g menjadi sekitar 1100 g dan total volume sekitar 5 liter pada akhir masa kehamilan.

Transplantasi Rahim

Transplantasi rahim merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemandulan pada wanita. Tindakan medis ini didefinisikan sebagai prosedur pembedahan di mana rahim yang sehat ditransplantasikan pada wanita yang rahimnya sakit atau tidak memiliki rahim karena kondisi tertentu.

Transplantasi organ dari orang lain yang masih hidup maupun dari mayat, telah ditetapkan hukum dan syarat-syaratnya dalam fatwa MUI terdahulu

Rahim merupakan organ reproduksi yang memiliki karakteristik:

- a. Rahim tidak disusun dari sel gonad, yaitu sel ovum dan sperma yang menjadi sumber dari embrio, sehingga Rahim tidak berpengaruh terhadap jenis kelamin, ciri-ciri maupun karakteristik dari anak yang akan dilahirkan
- b. Berfungsi sebagai tempat tumbuhnya embrio hingga menjadi janin yang siap untuk dilahirkan.

Metode pembuahan sebelum ke transplantasi rahim ialah dengan cara:

1. In-vitro-fertilization (IVF); yaitu pembuahan ovum oleh sel sperma di dalam cawan petri yang dilakukan oleh petugas medis. Setelah terjadi pembuahan (*zygote*), maka *zygote* tersebut ditanamkan ke dalam rahim.
2. Inseminasi buatan (*artificial insemination*) yaitu suatu teknologi reproduksi berupa teknik menempatkan sperma di dalam vagina wanita. Pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun 1970. Ini antara lain bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma, yang mampu bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur -321 derajat Fahrenheit.

Syarat Pendonor Rahim

Syarat seseorang yang masih hidup dan ingin mendonorkan rahimnya adalah: [

- a. Berusia 30-50 tahun
- b. Memiliki berat badan yang sehat
- c. Bebas kanker selama lima tahun
- d. Negatif untuk HIV dan **hepatitis**
- e. Tidak ada riwayat **hipertensi** atau diabetes

Dokter akan memeriksa kondisi kesehatan pendonor rahim seperti golongan darah, ukuran organ yang dibutuhkan, seberapa cocok sistem kekebalan donor dan penerima, dan lain-lain.


Risiko Transplantasi Rahim

Risiko yang menyertai prosedur transplantasi rahim meliputi:

- a. Pendarahan
- b. Kegagalan suplai darah
- c. Penolakan sistem kekebalan tubuh terhadap rahim yang baru
- d. Infeksi
- e. Semua jenis transplantasi organ mengharuskan pasien mengonsumsi obat immunosupresan yang kuat untuk mencegah tubuh menolak organ baru sebagai benda yang asing (seperti virus yang menyerang tubuh).

Hasil Transplantasi Rahim

Transplantasi rahim bukan solusi permanen untuk mengatasi kesuburan. Rahim yang ditransplantasikan hanya bisa digunakan untuk satu sampai dua kali kehamilan. Setelahnya pasien perlu melakukan histerektomi atau pengangkatan rahim.



B. Perumusan Masalah

Kenapa transplantasi rahim diperlukan?

Transplantasi rahim menjadi pilihan penanganan bagi penderita *absolute uterine factor infertility* (AUFU), yaitu kondisi medis pada rahim yang menyebabkan pengidap tidak bisa mempunyai anak. Penderita AUFU dapat mengalami beberapa kelainan di bawah ini:

- a. Tidak memiliki rahim sejak lahir
- b. Rahimnya telah diangkat melalui operasi
- c. Memiliki rahim, namun tidak berfungsi dengan baik

Kondisi AUFU menyebabkan gangguan kesuburan pada 5 persen wanita usia reproduktif di seluruh dunia. Penyebab AUFU yang akibat faktor keturunan, yang paling sering adalah karena sindrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH).

Pengidap sindrom MRKH dapat berupa tidak memiliki rahim dan vagina, atau organ-organ ini tidak berkembang dengan baik. Akibatnya, mereka tidak bisa memiliki keturunan.

Di samping MRKH, AUFU dapat terjadi pula karena kondisi medis tertentu yang memicu gangguan proses implantasi, yakni proses menempelnya embrio ke dinding rahim. Contohnya, sindrom Asherman, mioma uteri, adenomiosis, dan kerusakan rahim karena radiasi.

Pada kasus-kasus seperti di atas, selama ini diterima oleh istri (dan suami) dengan pasrah, bahwa mereka tidak bisa punya keturunan. Di negara-negara Barat, solusi terhadap masalah tersebut ialah dengan rahim titipan atau rahim sewaan. Dimana sperma dan ovum dipadukan di laboratorium, dan setelah menjadi zygote, lalu ditanam di dalam rahim wanita penyewa.

Dengan berkembangnya teknologi kedokteran, maka saat ini terdapat solusi lain, yaitu dengan tranplantasi rahim, baik rahim tersebut berasal dari donor sedarah maupun bukan, baik berasal dari donor hidup maupun mati.

C. Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya tindakan transplantasi organ adalah haram, kecuali ada *hajah syar'iyah*.
2. Transplantasi rahim termasuk kategori transplantasi organ atau jaringan tubuh lainnya, maka hukumnya dibolehkan pada kondisi *hajah syar'iyah*, dengan syarat:
 - a. Dilakukan hanya dalam kondisi sangat terpaksa, dimana isteri yang memiliki sel telur (ovum) menderita penyakit dan/atau kelainan yang permanen sedemikian rupa sehingga tidak dapat mengandung
 - b. Kondisi fisik pada butir (a) di atas dapat menyebabkan isteri mengalami penderitaan psikis karena khawatir tidak memiliki anak kandung

- c. Janin yang dikandung bersumber dari pasangan suami isteri resipien yang masih hidup dan masih dalam ikatan pernikahan yang sah.
 - d. Seluruh proses transplantasi rahim, sejak *screening* donor maupun resipien hingga dilahirkannya bayi, dilakukan oleh tim ahli yang kompeten dengan perhitungan bahwa tranplantasi rahim akan memberikan manfaat yang besar dan beresiko kecil.
3. Anak yang dilahirkan dari rahim hasil transplantasi, nasabnya kepada suami pemilik sperma dan isteri pemilik sel telur yang juga mengandung janin tersebut.

D. Dasar Penetapan

1. Al-Qur'an, antara lain:

وَأَنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝٥

Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. al-Isra 17:70)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Lukman 31:14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.....

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan... (QS al-Ahqaf 49:15)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. [23:12]. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). [23:13]. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS al-Mu'minun 23:12-14)

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki... (QS. al-Baqarah [2]: 223)

إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَتْهُمْ

"... Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka...." (QS al-Mujadilah [58]: 2)

2. Al-Hadits, antara lain:

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: جاء أعرابيُّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسولَ الله، أتتدأوى؟ قال: «تدأوى؟ فإنَّ اللهَ لم يُنزلِ داءً إلَّا أنزلَ له شِفاءً؛ عِلْمُهُ مَنْ عِلْمُهُ، وَجَهْلُهُ مَنْ جَهْلُهُ» رواه أحمد

Dari Usamah ibn Syuraik r.a. yang berkata: "Seorang arab pedesaan telah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita harus berobat?". Nabi SWA menjawab: "Berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya, (maka) orang yang berpengetahuan (niscaya) akan mendapati obatnya, sedangkan orang yang tidak berpengetahuan (niscaya) tidak akan memperoleh obatnya". (HR Ahmad)

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره. وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره. رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير.

Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, mengairi airnya untuk tanaman orang lain. Dan dengan kata lain: Siapa saja yang beriman kepada

Allah dan Hari Akhir, janganlah dia menyirami airnya kepada tanaman orang lain. Dan dengan kata lain: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah dia menyiramkan air (sehingga menjadi) anak orang lain. (HR Ahmad, at-Tirmidzi dan selainnya)

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

“Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, dan kalian tidak diutus untuk mempersulit.” (HR al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ahmad, al-Bayhaqi)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

الضرورة تقدر بقدرها

Darurat itu ada ukurannya

الضرر يزال

Bahaya itu harus dihilangkan

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Hajat terkadang mempunyai kedudukan yang sama dengan darurat

4. Pendapat Para Ulama, antara lain:

a. Pendapat Nadwah Fiqhiyyah Thibbiyah yang ke-5:

وثائق الندوة الفقهية الطبية الخامسة في ما يخص زرع الأعضاء التناسلية:

أولاً: الغدد التناسلية: انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، فإن زرعهما محرم مطلقاً، نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير متولدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج.

ثانياً: الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية: رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي. ما عدا العورات المغلظة. التي لا تنقل الصفات الوراثية جائز استجابة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم:1. من قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي. اهـ.

Pernyataan Simposium Fikih Kedokteran Kelima tentang transplantasi organ reproduksi:

Pertama: (organ reproduksi yang mengandung) sel-sel gonad: simposium menyimpulkan bahwa testis dan ovarium berdasarkan fakta bahwa keduanya berfungsi memproduksi dan mengeluarkan kode genetik yang ditransmisikan (oleh salah satu) dari keduanya, bahkan setelah ditransplantasikan ke penerima yang baru. (Oleh karenanya) implantasi gonad benar-benar dilarang, karena dapat menyebabkan kesimpangsiuran garis keturunan, dan buah dari prokreasi tersebut tidak dihasilkan dari pasangan (pernikahan yang) sah.

Kedua: Organ reproduksi yang tidak membawa sifat-sifat genetik: Mayoritas peserta simposium memandang bahwa transplantasi beberapa bagian dari sistem reproduksi - dengan pengecualian organ yang mengandung sel-sel gonad - adalah tidak membawa sifat-sifat genetik, (sehingga dalam hal ini) diperbolehkan untuk mengatasi kebutuhan yang sah dan harus sesuai dengan kontrol dan standar hukum yang telah disebutkan dalam Resolusi No. 1 (keputusan sidang keempat Majma' al-Fiqh al-Islami).

b. Keputusan Majma' Fiah al-Islami:

قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونصه :

1. زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية. الشفرة الوراثية. للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.

2. زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية. ما عدا العورات المغلظة. جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم:1. للدورة الرابعة لهذا المجمع. اهـ.

1. Transplantasi organ reproduksi (yang mengandung) sel-sel gonad: Karena testis dan ovarium membawa dan menurunkan sifat-sifat genetik bahkan setelah organ tersebut ditransplantasikan ke penerima baru, maka transplantasi organ jenis ini dilarang oleh Syariah.
2. Transplantasi organ reproduksi: Transplantasi sejumlah organ reproduksi yang tidak mewariskan sifat genetik - kecuali yang mengandung sel-sel gonad - adalah diperbolehkan karena kebutuhan yang sah dan sesuai dengan aturan dan kriteria hukum yang ditetapkan dalam Resolusi No. 1 dari sidang keempat Majma' al-Fiqh al-Islami.

c. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Muhammad Ali Al-Bar, Penasehat the Islamic Medicine Department - King Fahd Center for Medical Research, King Abdul-Aziz University, Direktur the Medical Ethics Center - International Medical Center, dan anggota senior Majma' al-Fiqh al-Islami:

لا أظن أن زرع الرحم إذا تم سيكون مشكلة من الناحية الفقهية، لأنه لا يتعلق به نسب الجنين،
على عكس موضوع زرع المبيض أو الخصية

“Saya tidak berpikir bahwa implantasi rahim, jika dilakukan, akan menjadi masalah dari sudut pandang fiqh, karena tidak terkait dengan garis keturunan janin, tidak seperti masalah transplantasi ovarium atau testis”.

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-1

Ketua

Sekretaris

Dr. KH. Maulana Hasanuddin, M.Ag

Dr. H. Umar al-Haddad, MA

Tim Perumus:

1. Dr. KH. Hasanuddin
2. Habib Umar al-Hadad
3. Dr. KH. A. Fahrrozi
4. Siti Hana Harun
5. KH. Fadholan
6. KH. Ahmad Dimiyati
7. Dr. Endy M. Astiwara
8. KH. Saifuddin Zuhri
9. KH. Abdul Muiz Ali
10. KH. Muhammadun
11. Dr. KJH. Satibi Darwis
12. KH. Abd. Syakur

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 4-11 Rabi'ul Akhir 1443 H/ 9-11 November 2021 M setelah:

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar*;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
3. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Penutupan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
4. Paparan Narasumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
5. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

6. Laporan Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
7. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - I. Hukum Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk *al-Qardh al-Hasan*
 - II. Hukum Zakat Perusahaan
 - III. Hukum Zakat Saham
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII**

Tentang

**MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)**

KOMISI B-2

- I. Hukum Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk *al-Qardh al-Hasan*
- II. Hukum Zakat Perusahaan
- III. Hukum Zakat Saham



I

HUKUM PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM BENTUK AL-QARDH AL-HASAN

A. Diskripsi Masalah

Zakat mempunyai dua fungsi penting dalam ajaran Islam. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Perkembangan zaman menuntut inovasi-inovasi dalam segala hal termasuk dalam penyaluran zakat. Jika sebelumnya zakat disalurkan dan dapat dirasakan secara langsung dampaknya oleh mustahik, maka kini demi peningkatan kualitas dampak zakat yang lebih baik, banyak lembaga zakat yang membuat terobosan baru. Misalnya, zakat yang dulu lebih banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan, dan pangan. Kini semakin bertambah mekanismenya dengan adanya zakat produktif.

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat *mal* dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah salah satu bentuk skema penyaluran dan pendayagunaan dana zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik. Penyaluran dana zakat dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan disalurkan kepada mustahik dengan ketentuan para mustahik harus mengembalikan dana tersebut. Penyaluran dengan bentuk ini untuk mengedukasi mustahik agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Dana yang dikembalikan tersebut kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah boleh penyaluran dana zakat dalam bentuk *Al-Qardh Al-Hasan*?
2. Jika boleh, apa kriteria, dan persyaratannya?

C. Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya dana zakat mal harus didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin (*'ala al faur*) untuk dimiliki dan dimanfaatkan.
2. Penyaluran dana zakat dalam bentuk *Al Qardh Al Hasan* hukumnya boleh atas dasar kemaslahatan yang lebih luas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima dana zakat termasuk mustahik zakat;
 - b. Dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha;
 - c. Pihak amil harus selektif dalam menyalurkan dana zakat;

- d. Penerima zakat harus mengembalikan sesuai dana yang diterima;
- e. Apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatuh tempo, ditangguhkan waktunya.

D. Rekomendasi

13. LAZ harus membatasi prosentasi pentasarufan zakat dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan* agar zakat dapat terdistribusikan dengan adil dan proporsional.
14. Zakat yang ditasarufkan dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan* lebih diprioritaskan kepada mustahik yang berusia produktif.
15. Untuk mengeliminir kegagalan program, maka Lembaga amil zakat dan atau pihak terkait perlu melakukan pendampingan dan pengawasan.

E. Dasar Penetapan

1. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*, antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Taubah : 60).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid : 11)

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid : 8).

أَنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun. (QS. Al-Taghabun : 17).

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu." Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus." (QS Al Maidah: 12)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah; 245)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al Maidah; 2)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥ فَإِنْ أَتَىٰ بِكُم مِّن بَعْضِ الْبُرْجَانِ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُۥ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah; 282)

وَإِنْ كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al Baqarah; 280)

2. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, terkait *al Qardh al hasan*, antara lain:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، رواه مسلم

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. bersabda, "Orang yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitannya di akhirat. Orng yang meringankan penderitaan seorang mukmin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan beban dia dari berbagai penderitaan di dunia dan akhirat. Dan orang yang menutupi aib seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مظل الغني ظلم، إذا أتى أحدكم على مليء فليتبعض

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman dan jika salah seorang di antara kalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya (ditanggung pelunasannya), hendaklah ia terima (HR. Jama'ah).

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِيُ الْوَأَجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ [رواه النسائي، وابو داود، وابن ماجه، وأحمد]

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. al-Bukhari).

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Hajat/Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

4. Pendapat ulama, antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut:

وَالْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِاسْتِحْقَاقِهَا

Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat.

- b. Pendapat Al-Syairazi dalam kitab *Al-Muhadzab (Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzab 6/167)* yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ فَسَمَّيْنَاهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ (سَهْمٍ) لِلْعَامِلِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ وَغَيْرِهِ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَوَاسَاةِ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدْرَ أَجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ، وَقَسَمَهُ عَلَى سَهْمِهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَجْرَتِهِ تَمَمَّ، وَمِنْ أَيْنَ يَتَمَّمُ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَلَوْ قِيلَ يَتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.

Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam [pemerintah] maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan –di luar kewajaran tersebut– dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'i berpendapat: “ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan [fi sabilillah]”. Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah.

- c. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab* (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil:
 قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُعْطَى الْحَاشِرُ وَالْعَرِيفُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ وَالْجَابِي وَالْقَسَّامُ وَحَافِظُ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، لِأَنَّهُمْ مِنَ الْعُمَّالِ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعْطُونَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِاسْمِ الْعَامِلِ ، وَهُوَ تَمَنُّ الزَّكَاةِ لِأَنََّّهُمْ يُزَاحِمُونَ الْعَامِلَ فِي أُجْرَةِ مِثْلِهِ .

Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.

- d. Dalam kitab *Al-Majmu' 'Ala Syarh al-Muhaddzab VI/178*
 وَلَا يَجُوزُ لِلْسَّاعِي وَلَا لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا مِنْ الْفَرَايِضِ حَتَّى يُوَصِّلَهَا إِلَى أَهْلِهَا لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ أَهْلَ رِشْدٍ لَا يُؤَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

"Tidak boleh bagi petugas penarik zakat dan imam/pengusaha untuk mengelola harta-harta zakat yang mereka peroleh sehingga menyampaikannya kepada yang berhak. Hal ini karena para fakir yang berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang belum memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka. Karenanya tidak boleh mengelola harta para fakir tersebut tanpa seizinnya".

- e. Dalam kitab *Iqna li as-Syarbiiny I/231, Albaajuri I/539, Fath al wahaab II/48*
 وَيُعْطَى فَقِيرٌ وَمُسْكِينٌ كِفَايَةَ عَمْرِ غَالِبٍ فِي شَتْرِيَانِ بِمَا يُعْطِيَانَهُ عَقَارًا يَسْتِغْلَانَهُ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْغَازِي هَذَا فَيَمْنُ لَا يَحْسُنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً أَمَا مِنْ يَحْسُنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ فَيُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ أَلَاتِهَا أَوْ بِتِجَارَةٍ فَيُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ مَا يَحْسُنُ التِّجَارَةَ فِيهِ مَا يَفِي رِبْحَهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا

"Fakir miskin diberikan zakat sebesar yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar hidupnya, maka panitia zakat dan imam setempat dengan harta zakat tersebut dapat membelikannya sebidang tanah sehingga bisa mereka (fakir miskin) manfaatkan, kebolehan panitia zakat dan imam setempat membelikan sebidang tanah tersebut sebagaimana tertera dalam alghazi. Jika fakir miskin itu tidak mampu bekerja, sedang jika mereka mampu bekerja dengan baik maka boleh diberikan uang yang sekiranya bisa untuk membeli peralatan kerja, kemudian jika fakir miskin itu pandai berdagang diberikan uang yang sekiranya bisa untuk modal berdagang sehingga labanya bisa mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya".

- f. Kitab *I'anaḥ at-Tabilin*, Jilid 2 hal. 189:
 “Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa / dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun).” Kata-kata ‘diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/ perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu
- g. *Al Mugni Ibn Quddamah* Juz 2 hal 530 :
 (فصل) وأربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً ولا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة فمتى أخذوها ملكوها ملكاً دائماً مستقراً لا يجب عليهم ردها بحال , وأربعة منهم وهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فأنهم يأخذون أخذاً مراعى فان صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع منهم , والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها ان هؤلاء أخذوا المغني لم يحصل بأخذهم الزكاة والأولون حصل المقصود بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين , وأن قضى هؤلاء حاجتهم بها وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي فأن ما فضل له بعد غزوه فهو له.

Ada empat Ashnaf yang mengambil bagian yang tetap dan tidak diperhitungkan kondisinya setelah penerimaan zakat, yaitu fakir, miskin, amil, dan muallaf. Mereka tidak harus mengembalikan harta zakatnya dalam keadaan apapun, harta zakat tersebut milik mereka selamanya. Dan empat orang di antara mereka yaitu gharim, riqab, Ibnu sabil dan fi sabilillah musafir, mereka memperoleh zakat, jika mereka mentasharrufkan /membelanjakannya sesuatu yang mereka inginkan, mereka berhak mengambilnya. Jika tidak maka akan diambil kembali dari mereka, dan perbedaan antara jenis ini dan yang sebelumnya adalah orang-orang ini kaya/mampu, tidak tercapai dengan mengambil zakat, dan golongan pertama yaitu yang tercapai tujuan mengambil zakat adalah fakir, miskin, muallaf dan upah bagi amil. dan Apabila mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka dan ada kelebihan di antara mereka, maka kembalikan harta yang berlebih, kecuali al ghazi (orang yang berperang). Maka kelebihan baginya adalah apa saja yang ada setelah perang (harta rampasan perang) menjadi miliknya.

h. Yusuf Qardhawi dalam kitab fikih zakat hal 634

الزكاة : هل يجوز ذلك قياسا للمستقر ضين على الغارمين ؟ أم نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك, بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل أعتقاد ان القياس الصحيح والمقاصد العامة لإسلام في باب الزكاة . تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين, على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص . وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا . والقضاء على القوائد الربوية

وهذا ما ذهب اليه الأساتذة أبو زهرة خلاف وحسن في بحثهم عن ((الزكاة)) معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدي من مال الزكاة , فأول أن تعطى منه القروض الحسنة الحالية من الربا لترد إلى بيت المال . فجعلوه من قياس الأولى

Zakat: Apakah boleh dianalogikan dengan orang yang melunasi hutang kepada orang yang berutang? Atau sesuai dengan makna harfiyah nash dan tidak membiarkan hal itu, berdasarkan fakta bahwa orang yang berhutang adalah orang-orang yang telah meminjam, berdasarkan qiyas yang sah dan kemaslahatan umum yang terdapat dalam bab zakat. Dapat dikatakan bahwa dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dari saham (bagian) gharim. Oleh karenanya perlu diatur dan dikembangkan dana khusus. Dengan demikian, zakat berkontribusi secara praktis untuk memerangi riba dan penghapusan aturan riba

Ini menurut pendapat Imam Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf dan Hasan dalam penelitian mereka tentang "Zakat" menjelaskan bahwa jika hutang dibayarkan dari uang zakat, maka lebih utama memberikan pinjaman (al qardh al hasan) saat ini dari pada riba, agar bisa dikembalikan ke bait al mal, dan menjadikannya (meminjamkan uang kepada gharim dengan al qardh al hasan) sebagai qiyas aula



II

HUKUM ZAKAT PERUSAHAAN

A. Diskripsi Masalah

Dalam masalah zakat perusahaan setidaknya isu penting, yaitu apakah perusahaan dapat dikategorikan sebagai subjek zakat atau tidak. Di lihat dari tinjauan fikih, ulama berbeda pendapat, perbedaan tersebut muncul karena tidak adanya dalil yang mansus. Pendapat pertama mengatakan bahwa perusahaan tidak diwajibkan membayar zakat, karena perusahaan bukanlah mukallaf yang terbebani dengan berbagai kewajiban, termasuk kewajiban zakat. Zakat hanya wajib ditunaikan oleh mukallaf yang telah mempunyai kemampuan. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena harta perusahaan adalah termasuk kekayaan yang harus dikeluarkan zakat, sebagaimana keumuman ayat *"Ambillah sedekah dari kekayaan mereka"*. Dan selama ini posisi MUI selaras dengan pendapat kedua, sebagaimana diputuskan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai syakhshiyah i'tibariyyah ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Adapun jika dilihat dari perspektif perundangan, setidaknya ada tiga peraturan yang menyebutkan bahwa perusahaan merupakan muzakki atau subjek zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dari tinjauan perundangan inilah muncul hitung-hitungan potensi zakat yang sangat besar yang diperoleh dari asset perusahaan.

Oleh karena itulah, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa zakat perusahaan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VII tahun 2021.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah zakat perusahaan termasuk harta yang dikenai hukum zakat?
2. Kapan harta perusahaan wajib dikeluarkan zakat?
3. Apa ketentuan nishab zakat perusahaan?
4. Bagaimana penghitungan harta zakat?

C. Ketentuan Hukum

1. Kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikeluarkan zakat.
2. Kekayaan perusahaan yang dimaksud pada angka 1 antara lain;
 - a. aset lancar perusahaan;
 - b. dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain; dan
 - c. kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usaha lainnya.
3. Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah berlangsung satu tahun (*hawalān al-hawl*) hijriah/*qamariyah*;
 - b. terpenuhi *nishab*;
 - c. kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya.
4. Ketentuan *nishab* dan kadar zakat perusahaan merujuk pada beberapa jenis zakat harta (*zakah al-mal*); emas dan perak (*naqdain*), perdagangan (*'urudh al-tijarah*), pertanian (*al-zuru' wa al-tsimar*), peternakan (*al-masyiyah*), dan pertambangan (*ma'dan*).
5. Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan (*توزيع الأرباح/dividen*) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya.

D. Dasar Penetapan

1. Ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain:
 - a. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* menegaskan, bahwa hanya orang yang beriman dan beramal shalih yang tidak mendzalimi orang lain dalam berserikat:

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (سورة ص: 24)

"..... Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat, benar-benar sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka ini sangat sedikit."
(Shad: 24)

- b. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengenai perintah zakat atas hasil usaha termasuk hasil bumi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: 267)

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-Baqarah: 267)

- c. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengenai perintah zakat harta:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ – (البقرة: 254)

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada jual beli pada hari itu, tidak ada persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang dzalim”. (Al-Baqarah: 254)

- d. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengenai

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103)

“Ambillah zakat dari harta mereka, zakat yang dapat menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya do'amu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu”.

- e. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk orang-orang miskin.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج: 24-25)

*“Dan orang-orang yang di dalam hartanya ada hak yang ditentukan * bagi peminta-minta (orang miskin) dan orang yang menahan diri dari meminta-minta”.*

2. Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, antara lain:

a. Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan kewajiban zakat harta orang-orang kaya untuk orang-orang fakir:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ» - (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra: Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengutus Mu'adz ra. ke Yaman, lalu beliau bersabda: "Ajaklah mereka untuk bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatinya, maka beritahulah mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya, beritahulah mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka". (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

b. Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan, bahwa tidak boleh yatakan kewajiban zakat harta orang-orang menggabungkan atau memisahkan harta untuk menghindari zakat:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ» - - رواه البخاري

Dari Anas ra, berkata: Sesungguhnya Abu Bakar ra. menulis surat kepadanya mengenai apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidaklah digabungkan diantara harta yang terpisah, dan tidak dipisah diantara harta yang tergabung karena khawatir zakat". (Hadis Riwayat Al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan, bahwa tidak ada kewajiban zakat sehingga berlangsung selama setahun:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» - رواه ابن ماجه

Dari 'Aisyah ra, berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada zakat di dalam harta sehingga berputar satu tahun". (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

- d. Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa memenuhi hutang kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* wajib didahulukan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» - رواه مسلم

Dari Ibnu Abbas ra: Sesungguhnya seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata: Sesungguhnya ibuku telah meninggal sedangkan ia berhutang puasa sebulan. Lalu beliau bersabda: "Apakah engkau mengetahui, seandainya ibumu menanggung hutang, apakah engkau memenuhinya?". Wanita itu menjawab: "Ya". Beliau bersabda: "Memenuhi hutang kepada Allah adalah wajib diutamakan". (Hadis Riwayat Muslim)

3. Kaidah Fiqh:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى.

Apabila berberapa kemasalahan berbenturan waktu, maka yang lebih utama didahulukan daripada yang lebih rendah.

4. Pendapat Ulama, antara lain:

- a. Abul Qasim al-Qazwaini di dalam *Al-Azis Syarh al-Wajiz/Al-Syarh al-Kabir* (Juz 3, Halaman 41) menjelaskan kewajiban zakat bergantung terpenuhinya nishab:

قَالَ الرَّافِعِيُّ: سُقُوطُ الزَّكَاةِ بِتَلَفِ النَّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ يَشْعُرُ بِأَنَّ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنِّصَابِ غَيْرُ مُسْتَرْسِلَةٍ فِي الدِّمَّةِ.

Ar-Rafi'i berkata: "Gugurnya zakat dikarenakan rusaknya nishab setelah berlangsung setahun tetapi belum memungkinkan dibayarkan dapat difahami bahwa kewajiban zakat adalah bergantung pada nishab yang tidak dapat lepas dari tanggung jawab".

- b. 'Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini, Abul Ma'ali di dalam *Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab* (Juz 3, Halaman 169) menjelaskan kewajiban zakat tidak memungkinkan atas selain pemilik:

وَيَسْتَحِيلُ إِجْبَابُ الزَّكَاةِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى اجْتِلَابِ الْمَلِكِ.

Mustahil kewajiban zakat atas orang yang bukan pemilik, meskipun ia mampu menguasai kepemilikan.

- c. Muhyiddin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadz-zab* (Juz 5, Halaman 450) menjelaskan penggabungan selain hewan ternak dalam zakat:

تَثْبُتُ الْخُلُطَاتَانِ فِي الزَّرْعِ وَالثَّمَارِ وَكَذَا خُلُطَةُ النَّقْدِ وَالتِّجَارَةِ إِنْ كَانَتْ خُلُطَةً شَرِكَةً
وَأَلَّا فَلَا وَالْأَصْحُ نُبُوَّتُهُمَا جَمِيعًا فِي الْجَمِيعِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ إِلَى
آخِرِهِ" وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ بَابِ زَكَاةِ الْإِبِلِ.



III

HUKUM ZAKAT SAHAM

A. Deskripsi Masalah

Di era modern ini, kepemilikan harta tidak lagi berbentuk fisik semata. Ada sebagian harta yang dalam wujud virtual hingga lembaran pernyataan yang berisi informasi kepemilikan tertentu. Salah satu contohnya adalah saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Saham adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang atau aset perusahaan. Saham merupakan tanda keikutsertaan seseorang dalam permodalan suatu perusahaan atau unit bisnis. Dengan demikian saham yang nilainya telah mencapai nishab, wajib dikeluarkan zakat.

Perusahaan dan saham menjadi sektor dalam perekonomian modern yang memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, praktik pemungutan zakat dari perusahaan dan saham masih menjadi perdebatan di antara para cendekiawan muslim yang disebabkan dengan semakin kompleksnya bentuk perusahaan terutama terkait komposisi kepemilikan yang semakin beragam.

B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah saham termasuk harta benda yang wajib dizakati?
2. Jika ya, apa apa kriteria dan ketentuan zakat saham?
3. Siapa Yang mengeluarkan zakat saham?
4. Apa ketentuan *nishab* dan kadar zakat saham?

C. Ketentuan Hukum

1. Saham termasuk harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan;
 - a) Pemilik saham orang Islam;
 - b) Dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna;
 - c) Telah mencapai *nishab*;
 - d) Telah mencapai masa *hawalan al-haul* (setahun);
 - e) Persyaratan mencapai *haul* tidak diberlakukan untuk pemegang saham perusahaan: bidang pertanian, peternakan, dan harta karun (*rikaz*).
2. Kriteria Saham Syariah Di Indonesia
 - a) Jenis Saham Biasa (*al-ashum al-'adiyah/Common Shares*) dan bukan dalam jenis Saham Preferen (*al-ashum al-mumtazah/Preferred Shares*);
 - b) Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - c) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
 - d) Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
 - e) Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan (*cleansing*) dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

3. Pihak yang Mengeluarkan Zakat Saham dan Batasan Haul
 - a) Pemegang saham adalah pihak yang wajib mengeluarkan zakat saham yang dimilikinya;
 - b) Pemegang saham boleh mewakilkan kepada perusahaan untuk mengeluarkan zakat saham atas namanya;
 - c) Perusahaan yang telah mengeluarkan zakat, kewajiban zakat atas para pemegang saham telah gugur;
 - d) Penentuan haul zakat saham mengacu kepada perhitungan kalender hijriyah.

4. Cara Mengeluarkan Zakat Saham

Zakat saham dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a) Jika saham yang dimiliki itu dimaksudkan untuk diperjualbelikan (*trading/mutajarah*), ketentuan zakatnya mengikuti aturan zakat perdagangan, baik *nishab* maupun kadarnya yang penghitungannya sesuai nilai pasar saham saat *haul*;
 - b) Jika saham yang dimiliki dimaksudkan untuk investasi jangka panjang, cara mengeluarkannya sebagai berikut:
 - 1) Saham perusahaan industri, jasa dan ekstraktif, zakatnya mengikuti zakat *al-mustaghallat*, dengan ketentuan:
 - *Nishab* dan kadarnya mengikuti ketentuan zakat emas;
 - Penghitungannya dari keuntungan bersih saham.
 - 2) Jika sahamnya adalah saham perusahaan pertanian, ketentuannya mengacu kepada zakat pertanian;
 - 3) Jika sahamnya adalah saham perusahaan perdagangan, zakatnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan (*urudh al-tijarah*).

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*, antara lain:

- a. QS. Al-Baqarah [2]: 43:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

“dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat...”

- b. QS. Al-Taubah [9]: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...”

- c. QS. Al-Ma'arij [70]: 24:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.”

d. QS. Al-Taubah [9]: 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...

“*Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ditetapkan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi...*”

2. Hadis-hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallama, antara lain:

a. Hadis al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“*Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar ra ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; ‘Islam dibangun di atas lima perkara; persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke (Baitullah) dan puasa Ramadhan.’* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

b. Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallama Riwayat Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“*Diriwayatkan dari ‘Aisyah Ra ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; ‘Tidak ada kewajiban zakat dalam suatu harta sehingga telah tiba masa haul-nya.’*”

c. Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallama riwayat al-Bukhari-Muslim:

عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...

“*Diriwayatkan dari Abi Hafsh ‘Umar bin al-Khaththab Ra ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Sempurnanya amal tergantung niatnya...’*”

3. Kaidah Fikih, antara lain:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“*Segala sesuatu tergantung tujuannya*”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“*Kesulitan akan menarik kemudahan*”

4. Pendapat Ulama, antara lain:

a. Pendapat Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj*:

وَ شَرْعًا اسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ
مَخْصُوصَةٍ بِشَرَائِطَ

"Zakat menurut syara` adalah nama bagi kadar tertentu dari sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu." (Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, [Bairut: Dar al-Fikr, tt], juz, I, h. 368)

b. Pendapat Ibnu Hajib sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad ash-Shawi dalam *Bulgha as-Salik Li Aqrab al-Masalik*:

أُخْتَلِفَ فِي الْمَلِكِ التَّامِّ ، قِيلَ سَبَبُ لَوْجُوبِ الزَّكَاةِ لَا شَرْطٌ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ
عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَمِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ السَّبَبِ بِالنَّظَرِ لِنَدَاتِهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ :
إِنَّهُ شَرْطٌ نَظْرًا إِلَى الظَّاهِرِ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ
وُجُودِهِ

"Dalam hal al-milk al-tamm telah diperselisihkan para ulama. Dalam satu pendapat dikatakan bahwa al-milk al-tamm adalah sebab wajibnya zakat bukan syarat. Alasannya ketiadaan al-milk al-tamm mengharuskan ketiadaan kewajiban zakat dan keberadaannya mengharuskan adanya akibat (kewajiban zakat) dengan melihat kepada dzatnya. Sementara menurut Ibn al-Hajib al-milk al-tamm adalah syarat karena melihat dari zhahirnya, yaitu bahwa ketiadaannya mengharuskan ketiadaan kewajiban zakat dan keberadaannya tidak mengharuskan kewajiban zakat." (Ahmad al-Shawi, *Bulghah al-Salik Li Aqrab al-Masalik*, [Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1995 M], juz, I, h. 378).

c. Pendapat Manshur al-Bahuti dalam *Kasysyaf al-Qina` 'An Matn al-Iqna`*:

الرَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الزَّكَاةِ (تَمَامُ الْمَلِكِ) فِي الْجُمْلَةِ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ لِأَنَّ الْمَلِكَ
النَّاقِصَ لَيْسَ نِعْمَةً كَامِلَةً وَهِيَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَتِهَا ، إِذِ الْمَلِكُ التَّامُّ عِبَارَةٌ عَمَّا
كَانَ بِيَدِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَيْرُهُ ، يَتَصَرَّفُ فِيهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِيَارِهِ وَقَوَائِدُهُ حَاصِلَةٌ
لَهُ

"Syarat zakat yang keempat adalah (kepemilikan yang sempurna) secara umum-sebagaimana dikatakan Ibnu Muflih di dalam kitab al-Furu'-karena kepemilikan yang kurang bukanlah kenikmatan yang sempurna, sementara zakat hanya wajib pada bandingannya. Sebab, kepemilikan yang sempurna adalah ungkapan tentang sesuatu yang ada pada kekuasaan seseorang yang mengesampingkan pihak lain, ia dapat mentasharrufkan sesuai dengan kehendak pilihannya, dan manfaat sesuatu itu kembali untuk dirinya." (Manshur al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina` 'An Matn al-Iqna`* [Bairut: Dar al-Fikr, 1402 H], juz, II, h. 170).

- d. Pendapat 'Alauddin al-Kasani dalam *Bada'i ash-Shana'i Fi Tartib al-Syara'i*:
 وَمِنْهَا كَوْنُ الْمَالِ نَامِيًا لِأَنَّ مَعْنَى الزَّكَاةِ وَهُوَ النَّمَاءُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنَ الْمَالِ النَّامِيِ
 وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ حَقِيقَةَ النَّمَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَإِنَّمَا نَعْنِي بِهِ كَوْنُ الْمَالِ مُعَدًّا
 لِلِاسْتِنْمَاءِ بِالتَّجَارَةِ أَوْ بِالِإِسَامَةِ لِأَنَّ الإِسَامَةَ سَبَبٌ لِحُصُولِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالسِّمَنِ
 وَالتَّجَارَةِ سَبَبٌ لِحُصُولِ الرِّيحِ

"Di antara syarat harta yang wajib dizakati adalah harta itu berkembang karena makna zakat sendiri, yaitu berkembang, hanya dapat terjadi dari harta yang berkembang. Dalam konteks ini yang kami maksudkan dengan "berkembang" bukanlah dalam pengertian riil (haqiqah an-nama') sebab bukan hal itu yg dilihat. Tetapi yang kami maksudkan adalah harta tersebut dipersiapkan untuk dikembangkan (diinvestasikan, pent) dengan diperdagangkan atau dengan dilepaskan di padang rumput, karena pengembalaan (hewan seperti sapi dan kambing di padang rumput, pent) itu menjadi sebab peningkatan susu, keturunan dan penggemukan. Sementara perdagangan menjadi sebab memperoleh keuntungan." ('Alauddin al-Kasani, Bada'i ash-Shana'i Fi Tartib asy-Syara'I, [Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1982], Juz, II, h. 11).

- e. Pendapat Ibnu Juzayy dalam *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*:

وَتَنْقَسِمُ الْعُرُوضُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَفْسَامٍ لِلْقِنْيَةِ خَالِصًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ إِجْمَاعًا وَالتَّجَارَةِ
 خَالِصًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ وَالتَّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ
 وَالتَّلْغَةِ وَالْكَرَاءِ...

"Komoditas terbagi menjadi empat; (1) Komoditas yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan (al-qinyah) secara murni, menurut ijmak ulama harta ini tidak dikenakan zakat. (2) Komoditas yang murni untuk diperdagangkan, harta ini dikenakan zakat kecuali menurut pandangan Zhahiriyah. (3) Komoditas gabungan antara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan diperdagangkan, harta ini tidak dikenakan zakat kecuali menurut Asyhab. (4) Komoditas untuk dimanfaatkan hasil atau sewanya..." (Ibnu Juzayy, al-Qawanin al-Fiqhiyyah, [Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah], h. 78)

- f. Pendapat Muhammad Idris asy-Syafii dalam *al-Umm*:

وَالْعُرُوضُ الَّتِي لَمْ تُشْتَرِ لِلتَّجَارَةِ مِنَ الْأَمْوَالِ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ بِأَنْفُسِهَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ
 دُورٌ أَوْ حَمَامَاتٌ لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرَهَا أَوْ ثِيَابٌ كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ أَوْ رَقِيقٌ كَثُرَ أَوْ قَلَّ فَلَا زَكَاةَ
 فِيهَا وَكَذَلِكَ لَا زَكَاةَ فِي غَلَّتِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي يَدَيْ مَالِكِهَا

"Komoditas yang tidak dibeli untuk diperdagangkan itu tidak dikenai zakat pada sebab dirinya. Barang siapa yang memiliki rumah atau sauna untuk disewakan atau selainnya, atau memiliki pakaian baik sedikit maupun banyak atau budak baik sedikit maupu banyak maka tidak dikenai zakat. Begitu juga tidak dikenai zakat atas hasil-hasil penyewaannya sebelum

jatuh haul di tangan pemiliknya." (Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, [Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H], Juz, II, h. 46).

g. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*:

فَصْلٌ: وَمِنْ أَجْرٍ دَارِهِ ، فَقَبَضَ كِرَاهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ . وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُسْتَفَادٌ بِعَقْدٍ مُعَاوَضَةٍ ، فَأَشْبَهَ تَمَنَ الْمَبِيعِ ،

"Pasal: Barang siapa menyewakan rumahnya kemudia menerima hasil sewanya maka tidak kewajiban zakat atas orang tersebut pada hasil sewanya sebelum jatuh haul-nya. Sementara terdapat riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan ia wajib menzakati hasil sewa ketika memperolehnya. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam; 'Tidak ada zakat pada harta benda sebelum tiba haul-nya'. Sebab sewa tersebut merupakan harta yang diperoleh melalui akad mu'awadlah (timbang-balik), maka seperti harga barang yang dijual (tsaman al-mabi')." (Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, [Bairut: Dar al-Fikr, Cet Ke-1, 1405], Juz, II, h. 622)

h. Pendapat al-Mawardi dalam *al-Hawi Fi Fiqh asy-Syafi'i*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ اشْتَرَى عَرْضًا لِغَيْرِ تِجَارَةٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ مَلَكَ بِغَيْرِ شِرَاءٍ فَإِنْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ " . قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : إِذَا اشْتَرَى عَرْضًا لِلْقِنِيَّةِ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فَإِنْ نَوَى بَعْدَ الشِّرَاءِ أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ ، لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، حَتَّى يَتَّجَرَ بِهِ وَلَا يَكُونُ لِمُجَرَّدِ نِيَّتِهِ حُكْمٌ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ : يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ وَتَجْرِي فِيهِ الزَّكَاةُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحُسَيْنِ الْكِرَابِيسِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا : لِأَنَّ عَرْضَ التِّجَارَةِ ، لَوْ نَوَى بِهِ الْقِنِيَّةَ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ فَكَذَلِكَ عَرْضُ الْقِنِيَّةِ ، إِذَا نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ جَرَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجِبَتْ فِي الْعَرْضِ لِأَجْلِ التِّجَارَةِ ، وَالتِّجَارَةُ تَصْرُفٌ وَفِعْلُ الْحُكْمِ إِذَا عُلِقَ بِفِعْلٍ لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، حَتَّى يَفْتَرَنَ بِهِ الْفِعْلُ

"Imam Syafii ra berkata; 'Seandainya seseorang membeli komoditas bukan untuk diperdagangkan, maka ia seperti memiliki memiliki komoditas dengan tanpa membeli. Karenanya, bila ia berniat memperdagangkan komoditas tersebut maka tidak ada kewajiban zakat atasnya.' Imam Al-Mawardi berkomentar; 'Demikian ini sebagai ia menyatakan; Bila seseorang membeli komoditas untuk dimanfaatkan secara pribadi dan tidak diperdagangkan (li al-qinyah) maka tidak ada kewajiban zakatnya. Karena itu bila ia berniat memperdagangkan komoditas tersebut setelah membelinya, maka komoditas itu statusnya tetap tidak untuk diperdagangkan dan tidak ada

kewajiban zakat sebelum ia memperdagangkannya. (Sebab, pent) penetapan suatu hukum tidak cukup hanya dengan niat. Ini adalah pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahaiwah berpendapat; 'Komoditas tersebut menjadi komoditas perdagangan cukup hanya dengan niat sehingga berlaku kewajiban zakatnya.' Ini adalah pendapat Imam al-Husain al-Karabisi dari kalangan kami; Alasannya adalah karena komoditas perdagangan jika pemiliknya berniat menjadikannya sebagai qinyah maka gugurlah zakatnya hanya dengan niat tersebut. Demikian ini juga berlaku bagi komoditas qinyah, jika pemiliknya berniat menjadikannya sebagai komoditas perdagangan maka berlakulah kewajiban zakatnya dengan hanya niat tersebut. (Namun menurut al-Imam al-Mawardi, pent), ini adalah pendapat yang keliru. Sebab, kewajiban zakat pada komoditas itu lebih karena diperdagangkan, sementara perdagangan adalah tasharruf atau perbuatan hukum. (Jadi, pent) ketika tahsharruf atau perbuatan hukum digantungkan dengan suatu perbuatan maka tidak cukup hanya dengan niat sebelum perbuatan tersebut menyertainya. (Al-Mawardi, *al-Hawi Fi Fiqh asy-Syafi'i*, [Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet Ke-1, 1414 H/1994 M], Juz, III, h. 296)

- i. Pendapat Hafizhuddin an-Nasafi sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Nujaim dalam *al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq*:

وَشَرَطَ فَرَاغَهُ عَنِ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الْمَشْغُولَ بِهَا كَالْمَعْدُومِ وَفَسَّرَهَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلِكِ بِمَا يَدْفَعُ الْهَلَاكَ عَنِ الْإِنْسَانِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا فَالثَّانِي كَالدَّيْنِ وَالْأَوَّلُ كَالنَّفَقَةِ وَدُورِ السُّكْنَى وَالْآلَاتِ الْحَرْبِ وَالثِّيَابِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا لِدَفْعِ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ وَكَالْآلَاتِ الْجِرْفَةِ وَأَثَاتِ الْمَنْزِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ لِأَهْلِهَا

"Penulis kitab *Kanz ad-Daqa'iq* Hafizhuddin an-Nasafi mensyaratkan nishab harus bersih dari pemenuhan kebutuhan pokok (*al-hajah al-ashliyyah*) karena harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok statusnya sebagaimana harta yang tidak ada. Ia menjelaskan maksud 'kebutuhan pokok' adalah sesuatu yang dapat menghindari kebinaasan manusia, baik secara faktual maupun asumptif sebagaimana terdapat dalam *Syarh al-Majma' al-Bahrain* karya Ibn al-Malik. Contoh kedua, seperti hutang, sementara contoh pertama seperti nafkah, tempat tinggal, alat perang, pakaian yang dibutuhkan untuk menahan panas dan atau dingin, alat untuk menopang pekerjaan, perabot rumah tangga, hewan tunggangan (kendaraan/alat transportasi, pent), dan buku-buku ilmu pengetahuan bagi para intelektual." (Ibnu Nujaim, *al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq*, [Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet Ke-1, 1418 H/1998 M], Juz, II, h. 361)

- j. Pendapat Fakhruddin ar-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib*:

قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِحُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَعْتَبِرُوا فِي بَيُوعِهِمْ
وَمَدَدِ دِيُونِهِمْ وَأَحْوَالِ زَكَوَاتِهِمْ وَسَائِرِ أَحْكَامِهِمْ السَّنَةَ الْعَرَبِيَّةَ بِالْأَهْلَةِ ، وَلَا يَجُوزُ
لَهُمْ اعْتِبَارُ السَّنَةِ الْعَجَمِيَّةِ وَالرُّومِيَّةِ .

“Para ulama berkata: ‘Berdasarkan ayat ini (ayat 36 surat At-Taubah), wajib bagi kaum muslimin mengacu pada perhitungan tahun Arab yang berpatokan dengan bulan sabit (hilar), baik dalam urusan jual-beli mereka, perpanjangan jangka waktu hutang, menghitung haul zakat dan semua ketetapan hukum syariat yang berkaitan dengan mereka. Tidak boleh bagi mereka untuk mengacu kepada tahun yang digunakan bangsa asing dan Romawi.” (Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, [Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet Ke-1, 1421 H/2000 M], Juz, XVI, h. 43)

- k. Pendapat madzhab syafii dan ulama lain yang dikemukakan oleh Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab:

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهَا إِذَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَتَمَكَّنَ مِنْ إِخْرَاجِهَا وَجَبَ الْإِخْرَاجُ عَلَيَّ
الْفَوْرِ فَإِنْ أَخَّرَهَا أَثِمَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ نَقَلَهُ الْعَبْدَرِيُّ عَنْ
أَكْثَرِهِمْ وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا عَلَيَّ التَّرَاخِي وَلَهُ التَّأْخِيرُ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ
إِخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهَا فَقَالَ الْكَرْخِيُّ عَلَيَّ الْفَوْرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ
عَلَيَّ التَّرَاخِي

“Kami telah mengatakan bahwa menurut madzhab kami ketika kewajiban zakat telah tiba dan muzakki bisa mengeluarkan zakat maka wajib mengeluarkan menegluarkannya saat itu juga (‘ala al-faur). Karenanya bila menunda maa ia berdosa. Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Imam Malik, Imam Ahmad, mayoritas ulama dan al-‘Abdari menukilnya dari mayoritas ulama. Sementara para ulama dari kalangan kami menukil dari Imam Abu Hanifah bahwa kewajiban zakat adalah kewajiban yang bersifat tarakhi (tidak harus saat itu juga atau boleh ditunda, pent) sehingga boleh menunda. Dalam konteks ini Al-‘Abdari berkata, bahwa para ulama dari kalangan madzhab hanafi berbeda pendapat; menurut al-Karkhi kewajiban zakat bersifat saat itu juga atau tidak bisa tunda, sementara menurut Abu Bakr ar-Razi bersifat tarakhi.” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab)

- l. Pendapat Mahmud Ibnu Majah al-Bukhari dalam al-Muhith al-Burhani:

وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ إِذَا مَلَكَ نِصَابًا عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهُ أَدَّى بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ
الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ نِصَابٌ نَامٍ؛ فَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى النِّصَابِ فَالنِّصَابُ قَدْ
وُجِدَ؛ وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى النَّمَاءِ فَقَدْ وُجِدَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِسَبَبِ النَّمَاءِ وَهُوَ الْإِسَامَةُ
أَوْ التَّجَارَةُ لَا لِنَفْسِ النَّمَاءِ، وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ النَّمَاءِ.

“Menurut kami, bagi muzakki boleh mensegerakan menunaikan zakat sebelum sampai haul bila nisbah-nya telah terpenuhi. Sebab, ia menunaikannya setelah adanya sebab wajibnya zakat, karena sebab wajib adalah nishab yang berkembang. Jika kita melihat pada aspek nishab, maka nishab-nya telah terpenuhi, demikian juga ketika dilihat pada aspek berkembangnya (an-nama`), karena yang menjadi acuannya adalah sebab berkembang, yaitu pengembalaan atau perdagangan, bukan berkembang itu sendiri. Sementara telah didapati sebab berkembangnya. (Mahmud Ibnu Mazah al-Bukhari, al-Muhith al-Burhani, [Bairut: Daru Ihya` at-Turats, tt], Juz, II, h. 466)

- m. Pendapat Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni dalam *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*:

وَلَوْ أَجَرَ الشَّخْصُ مَالَهُ أَوْ نَفْسَهُ وَقَصَدَ بِالْأُجْرَةِ إِذَا كَانَتْ عَرْضًا لِلتَّجَارَةِ تَصِيرُ
مَالَ تِجَارَةٍ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ

Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud ketika memperoleh upah akan dijadikannya komoditas perdagangan maka upah tersebut menjadi harta perdagangan. Sebab akad sewa merupakan mu`awadhah -pertukaran-(Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, [Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, tt], Juz I, h. 145)

- n. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam *al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra*:

يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ بَعْدَ تَمَامِ النِّصَابِ فِي غَيْرِ التَّجَارَةِ وَقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَنْ عَامٍ
لَا أَكْثَرَ

“Selain zakat komoditas perdagangan, boleh mensegerakan pembayaran zakatnya setelah nishabnya terpenuhi dan sebelum sempurna setahun tidak melebihi.” (Ibnu Hajar al-Haitsami, al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra, [Bairut: Dar al-Fikr, tt], Juz, II, h. 42)

- o. Pendapat Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

قَالَ الْغَزَالِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ إِلَّا مَالٌ حَرَامٌ مَحْضٌ فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ وَلَا زَكَاةَ

“Al-Ghazali berkata, ketika tidak ada pada seseorang kecuali harta haram murni maka tidak ada kewajiban haji dan zakat.” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,)

وَأَتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ الْخَرَاجَ الْمَأْخُودَ ظُلْمًا لَا يَقُومُ مَقَامَ الْعُشْرِ فَإِنْ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ بَدَلَ الْعُشْرِ فَهُوَ كَأَخْذِ الْقِيَمَةِ بِالْإِجْتِهَادِ وَفِي سُقُوطِ الْفَرَضِ بِهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي آخِرِ بَابِ الْخُلْطَةِ الصَّحِيحِ السُّقُوطُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلَّى وَأَخْرُونَ

“Para ulama dari kalangan madzhab syafii telah sepakat bahwa kharaj yang dipungut secara sewenang-wenang tidak bisa menempati tempatnya (menggantikan, pent) ‘usyr. Karenanya jika penguasa memungut kharaj untuk menggantikan ‘usyr maka ia memungut nilainya berdasarkan ijtihad. Dalam hal pungutan tersebut menggugurkan kewajiban zakat terdapat perbedaan para ulama yang telah disebutkan dalam bab khuthah. Pendapat yang sah adalah dapat menggugurkan kewajiban zakat, demikian pendapat ini ditegaskan oleh al-Mutawalli dan ulama lainnya.” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab.)

- p. Pendapat Muhammad Anur Syah al-Kasymiri dalam *al-‘Urf asy-Syadi Syarhu Sunani at-Tirmidzi*:

قَوْلُهُ : (وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولِ الْخ) الْغُلُولُ فِي اللُّغَةِ : سَرِقَةُ الْإِبِلِ ، وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ : سَرِقَةُ مَالِ الْغَنِيْمَةِ ، ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَى كُلِّ مَالٍ خَبِيثٍ ، قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ : إِنَّ التَّصَدُّقَ بِالْمَالِ الْحَرَامِ ثُمَّ رَجَاءَ الثَّوَابِ مِنْهُ حَرَامٌ وَكُفْرٌ ، وَفَرَّقَ الْبَعْضُ بَيْنَ الْحَرَامِ لِعَيْنِهِ وَلِغَيْرِهِ ، وَمِنْهُمْ الْعَلَمَةُ التَّفْتَازَانِيُّ

“Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.: ‘Allah tidak menerima sedekah dari ghulul. Secara bahasa kata ‘al-ghulul’ artinya adalah mencuri onta. Sedang dalam istilah para fuqaha` adalah mencuri harta rampasan perang. Dalam perkembangannya kata ‘al-ghulul’ kemudian dimutlakkan untuk menunjukkan semua harta yang haram. Menurut penulis kitab ad-Durr al-Mukhtar, bahwa bersedekah dengan harta haram dan mengharapkan pahala dari sedekah tersebut adalah haram dan kafir. Sebagian ulama membedakan antara haram karena dzatnya dan haram cara memperolehnya, dan di antara mereka adalah at-Taftazani.” (Muhammad Anur Syah al-Kasymiri, al-‘Urf asy-Syadi Syarhu Sunani at-Tirmidzi, [Bairut: Daru Ihya` at-Turats, Cet Ke-1, 1425 H/2004 M], Juz, I, h. 37)

- q. Pendapat ‘Alauddin al-Ba’li (lihat) *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawi Syaikh al-Islam Ibni Taimiyyah*:

وَمَا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ بِاسْمِ الْمَكْسِ جَازَ دَفْعُهُ بِنِيَّةِ الرِّكَاتِ وَتَسْقُطُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى صِفَتِهَا

“Apa yang dipungut oleh Imam (Penguasa) dengan nama maks (pajak komoditas/cukai) itu boleh diberikan dengan niat membayar zakat dan kewajiban zakatnya pun gugur meskipun tidak sesuai dengan sifat zakat itu sendiri.” (‘Alauddin al-Ba’li, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawi Syaikh al-Islam Ibni Taimiyyah, [Bairut: Dar al-Kutub)

**PIMPINAN SIDANG
KOMISI B-2
MATERI MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH**

Ketua

Wakil Ketua

Miftahul Huda

KH. Arwani Faishol

Tim Perumus:

1. Miftahul Huda
2. KH. Arwani Faishol
3. Fuad Thohari
4. Rifki Rifaat
5. H.A. Sanusi Luqman
6. Sholihin Hasan
7. Kasmidin
8. H. Rikza Maulan (DSN-MUI/online)
9. Arif Machfoed (DSN-MUI/online)

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
Tentang
MASALAH PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
(MASAIL QANUNIYYAH)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 4-11 Rabi'ul Akhir 1443 H/ 9-11 November 2021 M setelah:

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar*;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
3. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Penutupan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
4. Paparan Narasumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
5. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

6. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan dan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
7. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan dan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) yang meliputi;
 - I. Tinjauan Peraturan Tata Kelola Sertifikasi Halal
 - II. Tinjauan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol
 - III. Tinjauan Tentang RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
 - IV. Kajian Permenristekdikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
 - V. Ketentuan Pedoman Penggunaan Pengeras Suara dan Masjid/Musholla
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
TENTANG
MASALAH PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
(MASAIL QANUNIYYAH)

KOMISI C

- I. Tinjauan Peraturan Tata Kelola Sertifikasi Halal**
- II. Tinjauan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol**
- III. Tinjauan Tentang RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)**
- IV. Kajian Permenristekdikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**
- V. Ketentuan Pedoman Penggunaan Pengeras Suara dan Masjid/Musholla**



I

TINJAUAN PERATURAN TATA KELOLA SERTIFIKASI HALAL

Tata kelola sertifikasi halal telah diatur dalam UU Jaminan Produk Halal, UU Cipta Kerja dan PP 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Namun pelaksanaan peraturan perundangan tata kelola halal tersebut hingga kini tidak mengalami kemajuan yang signifikan setelah 6 tahun diundangkan UU JPH, karena adanya sejumlah kendala sebagai berikut:

1. Auditor Halal

Kedudukan Auditor Halal dalam proses sertifikasi halal sangat penting karena Auditor Halal menjadi syahid (saksi) dan wakil dari Komisi Fatwa MUI dalam melakukan pemeriksaan produk yang akan disertifikasi halal. Laporan hasil audit Auditor Halal sangat mempengaruhi dan menentukan keputusan fatwa. Untuk itu, Auditor Halal harus memiliki keilmuan dan kompetensi. Dengan adanya perubahan sejumlah pasal dalam UU JPH pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, persyaratan Auditor Halal dalam Undang-Undang *a quo* hanya bersifat normatif dan umum. Untuk itu, diperlukan adanya syarat tambahan yang dapat memastikan dan menunjukkan kemampuan Auditor Halal sesuai dengan standar profesi yang berlaku (kompeten), yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang sudah mendapat lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Keberadaan LPH sangat penting dalam proses penetapan halal produk oleh Komisi Fatwa MUI. Lembaga ini harus dikelola dengan sistem manajemen mutu yang berkualitas, SDM yang kompeten dan memiliki perangkat infrastruktur yang memadai antara lain sistem IT dan laboratorium yang teruji. Untuk itu, akreditasi LPH menjadi sangat penting agar sistem tata kelola halal dapat dilaksanakan secara profesional. Akreditasi juga sangat terkait dengan aspek syariah atau fatwa halal karena LPH menjadi mitra utama MUI dalam proses penetapan fatwa halal. Oleh karena itu, akreditasi LPH yang dilakukan oleh BPJPH wajib mengikutsertakan MUI.

3. Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)

Keberadaan LHLN sangat penting dalam proses penetapan halal produk oleh Komisi Fatwa MUI. Pengakuan sertifikat halal dari LHLN harus dilakukan dengan hati-hati dikarenakan LHLN yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, persoalan perbedaan standar dan putusan fatwa halal juga menjadi masalah lain dalam pengakuan sertifikat halal dari LHLN. Untuk itu, dalam penetapan pengakuan LHLN harus melibatkan MUI karena hal tersebut terkait dengan aspek halal yang menjadi kewenangan MUI. Oleh karena itu, pengakuan LHLN yang dilakukan oleh BPJPH wajib mengikutsertakan MUI.

4. Pernyataan Sendiri (*Self Declare*) Kehalalan Produk

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Usaha Mikro Kecil (UMK) dibolehkan melakukan *Self Declare* kehalalan produknya. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan keraguan dan ketidakpastian kehalalan produk. Pengaturan lebih lanjut tentang *Self Declare* dalam PP 39/2021 yang tetap mengharuskan adanya fatwa MUI dalam proses sertifikasi halal patut diapresiasi. Namun demikian, peraturan tersebut belum dielaborasi dengan aturan teknis, khususnya terkait dengan pengaturan tentang Pendamping Proses Produksi Halal (PPH).

Dalam proses penyusunan peraturan tentang Pendamping PPH, BPJPH wajib mengikutsertakan MUI; dan dalam proses penyiapan dan perekrutan tenaga Pendamping PPH, BPJPH wajib mengikutsertakan Ormas Islam, Perguruan Tinggi/ Perguruan Tinggi Islam, Lembaga Pendidikan Islam dan Pesantren.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII Tahun 2021 merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Kepada Pemerintah (BPJPH)

a. Auditor Halal

BPJPH wajib membuat peraturan tentang persyaratan Auditor Halal yang memiliki keilmuan dan kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal. Syarat kemampuan dan kompetensi tersebut dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari LSP MUI.

b. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

BPJPH wajib mengikutsertakan MUI dalam proses akreditasi LPH; mulai dari penyusunan dan perumusan NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) LPH, pembentukan Tim Akreditasi hingga proses asesmen dan penetapan akreditasi LPH.

c. Pengakuan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)

BPJPH wajib mengikutsertakan MUI dalam pengakuan LHLN dan saling keberterimaan sertifikat produk halal.

d. Pendamping PPH

1) BPJPH wajib mengikutsertakan MUI dalam proses penyusunan peraturan tentang Pendamping PPH.

2) BPJPH wajib mengikutsertakan Ormas Islam, Perguruan Tinggi/Perguruan Tinggi Islam, Lembaga Pendidikan Islam dan Pesantren dalam proses penyiapan dan perekrutan tenaga Pendamping PPH.

2. Kepada MUI

a. MUI Pusat harus segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan MUI Daerah, terkait pelaksanaan UU JPH yang mewajibkan sertifikasi halal atas semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan barang gunaan yang diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah NKRI.

b. MUI Pusat dan MUI Daerah harus segera menyusun rencana strategis (renstra) dan program dalam mengantisipasi bertambahnya pelaku usaha yang akan mensertifikasi halal produk mereka.



II

TINJAUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Minuman Beralkohol (Minol) pada kenyataannya lebih banyak memberikan dampak merugikan daripada menguntungkan. Negara memang mendapatkan keuntungan ekonomis dari pendapatan cukai dan pajak Minuman Beralkohol. Akan tetapi dampak merugikan yang ditimbulkan Minuman Beralkohol sangat besar baik bagi pelaku yang meminum maupun bagi masyarakat umum. Minuman Beralkohol telah memicu lahirnya berbagai tindak pidana kriminal maupun faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa manusia. Oleh karenanya, negara harus hadir untuk mengatur Minuman Beralkohol. Sesuai amanat Konstitusi, yaitu Preambule UUD 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia. Negara harus menerbitkan regulasi mulai dari pencegahan (*preventive*), pengurangan resiko (*preparedness*), daya tanggap (*response*), serta upaya pemulihan (*recovery*) akibat Minuman Beralkohol.
2. Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan nilai-nilai Agama menjadi sumber berpijak dalam bernegara. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Berlandaskan ajaran agama, bahwa semua agama melarang minuman dan beralkohol. Islam dalam Al-Qur'an surat al-maidah ayat 90, dan hadis-hadis Nabi, serta kaedah ushuliyah, serta fatwa MUI, menegaskan bahwa khamar, alkohol, minuman dan makanan beralkohol adalah haram:
4. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol, dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol, menegaskan bahwa hukum alkohol, makanan dan minuman yang mengandung alkohol adalah haram, haram untuk memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi minuman Beralkohol.
5. Dari segi kesehatan, berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa alkohol termasuk kategori NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropka dan Zat Adiktif lainnya. Penggunaan NAPZA menjurus pada timbulnya ketergantungan (adiktif) yaitu suatu pola maladaptive dan menimbulkan syndrome yang secara klinis serta disertai adanya kesulitan dalam berbagai fungsi individu. Konsumsi minuman beralkohol merusak kesehatan baik fisik maupun mental. Alkohol mengancam organ tubuh seperti hati, jantung, pankreas, saluran cerna, sampai

susunan saraf pusat, bahkan berbagai kasus terus terjadi jatuhnya korban jiwa akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

6. Aspirasi masyarakat di berbagai daerah menginginkan agar minuman beralkohol dilarang karena mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan menimbulkan gangguan kriminalitas yang dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol dan banyak jatuh korban jiwa di berbagai daerah. Kebutuhan payung hukum yang tegas melarang minuman beralkohol sebagai rujukan bagi daerah yang mengatur larangan minuman beralkohol di wilayahnya. Sampai saat ini kurang lebih 351 Pemda memiliki Perda yang semangatnya melarang Minuman Beralkohol.
7. Dalam penyusunan Undang-Undang Larangan Minol, negara hendaknya merujuk kepada Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol.
8. RUU Larangan Minuman Beralkohol yang telah sejalan dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol agar segera disahkan menjadi UU



III

TINJAUAN TENTANG RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP)

Indonesia sebagai negara hukum, menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting untuk menjaga konsistensi bernegara dalam melahirkan setiap peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dengan pembahasan RKUHP yang selama 50 tahun lebih belum kunjung disahkan. Sehingga tentunya banyak norma dalam KUHP yang merupakan produk peninggalan Belanda ini tentunya sudah tidak kontekstual dengan perkembangan zaman.

RKUHP yang masuk kedalam RUU *Carry over* ini esensinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama oleh umat Islam Indonesia terutama yang berkaitan dengan pengaturan pidana perzinaan, prostitusi, kumpul kebo, pencabulan, homoseksual dan lesbian yang pada Undang-Undang ini sudah mulai diatur. Selain sesuai dengan esensi Pancasila terutama Sila pertama yang berkaitan dengan nilai ketuhanan dan sila kedua yang memuat nilai kemanusiaan, RKUHP ini juga dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

RKUHP adalah salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional.

Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukum pidana”. Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi dan mengawal setiap kinerja dan ikhtiar pemerintah bersama DPR RI yang tetap memasukkan delik kesusilaan dalam pembahasan RKUHP ini. Paling tidak proses pengawalan MUI dalam pembahasan RKUHP ini akan difokuskan terhadap materi muatan yang berkaitan dengan delik perzinaan dan delik-delik yang berkaitan dengan kesusilaan.

Delik perzinaan dalam KUHP yang lama hanya terbatas pada setiap orang yang terikat perkawinan. Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dimana kedua belah pihak yang melakukan persetubuhan sama-sama belum terikat perkawinan tidak bisa dikenai pidana dalam KUHP. Konsepsi ini tentunya bertentangan dengan nilai Pancasila dan bertentangan dengan moral bangsa. Sehingga MUI berpandangan perlu di perbaiki materi muatannya sesuai dengan draft yang tertuang dalam RKUHP Pasal 417 yang menyebutkan:

- 1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.
- 2) (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.

Tidak hanya delik perzinaan, MUI juga mengapresiasi dan akan mengawal delik yang mengatur delik kumpul kebo, pencabulan, homoseksual ataupun lesbian sebagaimana sudah dibahas dalam draft RKUHP sebagai berikut:

Pasal 418

(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 419

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 420

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 421

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau

Pasal 424

(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

- a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
- b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 428

(1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 483

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan: pencurian benda suci keagamaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Majelis Ulama Indonesia:

1. Meminta kepada Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan pasal-pasal yang mengatur delik kesusilaan, perzinaan, prostitusi, kumpul kebo, lesbian dan homoseksual pada RUU KUHP, karena sudah sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945 dan nilai budaya masyarakat Indonesia.
2. Meminta kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar segera mengesahkan RUU KUHP sebagaimana pada angka 1 di atas menjadi Undang-Undang.



IV

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI (MENDIKBUDRISTEK) NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. MUI mengapresiasi niat baik dari Mendikbudristek untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Namun demikian, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah menimbulkan kontroversi, karena prosedur pembentukan peraturan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 dan materi muatannya bertentangan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
2. Ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
3. Ketentuan-ketentuan yang dikecualikan dari frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terkait dengan korban anak, disabilitas, situasi yang mengancam korban, di bawah pengaruh obat-obatan, harus diterapkan pemberatan hukuman.
4. Meminta kepada Pemerintah agar mencabut atau setidaknya tidaknya mengevaluasi/merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan sebagaimana ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, dan materi muatannya wajib sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.



KETENTUAN PEDOMAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA DI MASJID/MUSHOLLA

1. Aktifitas ibadah, ada jenis ibadah yang memiliki dimensi syiar, sehingga membutuhkan media untuk penyiaran, termasuk adzan.
2. Dalam pelaksanaannya, perlu diatur kembali tentang pedoman penggunaan peneras suara di masjid/musholla untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjamin ketertiban serta mencegah mafsadah yg ditimbulkan.
3. Dalam masalah ini, Kemenag telah menerbitkan aturan sejak tahun 1978 untuk dipedomani setiap muslim, khususnya para pengurus masjid/musholla. Agar lebih kontekstual, perlu disegarkan kembali seiring dengan dinamika masyarakat.
4. MUI merekomendasikan adanya sosialisasi dan pembinaan kepada umat Islam, pengurus masjid/musholla dan masyarakat umum tentang pedoman penggunaan peneras suara di masjid musholla yang lebih maslahah.
5. MUI juga merekomendasikan pemerintah memfasilitasi infrastruktur masjid dan musholla sebagai penyempurna kegiatan syiar keagamaan.

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.Ag.

Prof. Dr. Deding Ishak, S.H., M.H.

Tim Prumuss

1. Prof. Dr. Jaih Mubarak
2. Prof. Dr. Deding Ishak
3. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.
4. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.
5. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
6. Dr. Hj. Atiyatul Ulya
7. K.H. Mukti Ali Qusyair
8. Dr. H. A. Tholabi Kharlie, S.Ag, SH, MH, MA.
9. Tohadi, S.H., M.Si
10. Dr. H. Jeje Zaenudin, M.Ag
11. H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.